

repository.ub.ac.id

**KAJIAN YURIDIS
PEMBENTUKAN KREDIT SINDIKASI PERBANKAN**

(Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian, Aspek Hukum Perbankan,
dan Aspek Hukum Jaminan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**MEGA OKTARIA
0510110117**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**



LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN KREDIT SINDIKASI PERBANKAN (Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian, Aspek Hukum Perbankan, dan Aspek Hukum Jaminan)

Disusun Oleh:

MEGA OKTARIA
0510110117

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. SIHABUDDIN, SH, MH
NIP. 131 472 753

SITI HAMIDAH, SH, MM
NIP. 131 879 030

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Perdata Bisnis,

SITI HAMIDAH, SH, MM
NIP. 131 879 030

RACHMI S., SH, MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH, MS.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahNya, serta shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang patut menjadi tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan (Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian, Aspek Hukum Perbankan, dan Aspek Hukum Jaminan)”.

Selesainya skripsi ini tidaklah terlepas dari bimbingan, saran, bantuan, dan dorongan maupun kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Papa Mamaku dan Kakakku tersayang**, serta **seluruh Keluarga** yang selalu memberikan doa, kesabaran, kasih sayang, dan kepercayaan buat Mega. Terima kasih untuk segala dukungan kalian, semua ini untuk kalian, Mega sayang kalian.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S.**
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.**, yang telah memberikan ijin kepada Mega untuk penulisan skripsi ini serta memberikan petunjuk mengenai penulisan skripsi yang baik.
4. **Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu di sela kegiatan Bapak yang sangat padat untuk membimbing Mega dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M.**, selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktunya serta dengan kesabaran membimbing Mega dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, **Bapak Nurdin, Bapak Ismail, Ibu Eny, Ibu Herlin, Bapak Zahirul, Bapak Arief, Bapak Paham, Ibu Indrati, Ibu Umu, Ibu Djumikasih**, yang telah memacu semangat serta memotivasi Mega untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. **Guru-Guru serta Teman-teman dan Sahabat-sahabatku**, di **SMP 5, Smansa** tercinta, dan **FH-UB** yang selalu memberikan semangat kepada Mega.
8. **Bramantyo Budhi C.**, yang selalu mendukung dan memotivasi Mega untuk selalu semangat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi Mega.
9. **Semua pihak** yang tidak dapat Mega sebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baiknya, Amien.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna serta banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan, karena kedua hal tersebut akan penulis jadikan sebagai pelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Malang, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	x
Abstraksi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit	7
2. Prinsip-Prinsip Perkreditan	9
3. Hakekat Perjanjian Kredit	11
4. Jaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit	18



B. Tinjauan Umum tentang Kredit Sindikasi

1. Pengertian Kredit Sindikasi	23
2. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi	28
3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Sindikasi	32
4. Hubungan Hukum di Antara Beberapa Kreditur	37
5. Jaminan Hutang dalam Kredit Sindikasi	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
1. Jenis Bahan Hukum	43
2. Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
E. Definisi Konseptual	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan	
1. <i>Pre Mandate Phase</i>	48
2. <i>Post Mandate Phase</i>	55
3. <i>Post Signing Phase</i>	61



B. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum

Perjanjian

1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	62
2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Asas-Asas dalam Suatu Perjanjian	65
3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Penyampaian <i>Offer</i>	68
4. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Penerimaan <i>Mandate</i>	70
5. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Tanggung Jawab <i>Lead Manager</i>	70
6. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Isi Perjanjian Kredit Sindikasi	76

C. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum

Perbankan

1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Tahapan Siklus Kredit.....	101
2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan BMPK	108
3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Cara Penentuan Bunga Kredit Sindikasi.....	109

4. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Perkreditan.....	111
D. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Jaminan	
1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Obyek Jaminan Kredit Sindikasi.....	115
2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Pengikatan Jaminan Kredit Sindikasi.....	118
3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Kedudukan Masing-Masing Kreditur terhadap Obyek Jaminan Kredit Sindikasi.....	121
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
Daftar Pustaka	126
Daftar Istilah-Istilah	127



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Pinjam Meminjam.....15



DAFTAR ISTILAH-ISTILAH

Agent:

kreditur yang mewakili kreditur lain untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sindikasi.

Arranger:

pihak yang pada dasarnya mulai meneliti dan menilai bahwa proyek adalah menguntungkan, menetapkan harga atas kredit yang akan disindikasikan dan menjual kredit dimaksud kepada kreditur potensial.

Co-Manager:

calon kreditur yang aktif membentuk lead manager yang melaksanakan pembentukan kredit sindikasi.

Condition Precedent:

syarat-syarat disposisi

Covenant:

persetujuan atau janji oleh debitur dalam suatu perjanjian dapat berupa persetujuan atau janji debitur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau sebaliknya berupa larangan bagi debitur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Even of Default:

kejadian kelalaian

Lead Manager:

suatu bank yang memperoleh mandate dari calon debitur untuk membentuk sindikasi.

Loan agreement:

perjanjian kredit.

Management group:

himpunan beberapa bank yang memperoleh mandate dari calon debitur untuk membentuk sindikasi.

Mandate:

persetujuan tertulis calon debitur yang diberikan kepada calon kreditur untuk bertindak sebagai kuasa calon debitur guna menghubungi calon kreditur lain dalam mempersiapkan rencana fasilitas kredit sindikasi.

Offer:

tawaran kepada debitur untuk ikut serta dalam pembentukan sindikasi kredit

Pari Passu:

kedudukan yang sama atau proporsional

Participant:

bank-bank atau lembaga keuangan yang ikut serta dalam pembiayaan sindikasi.

Security Agent:

agen yang bertindak untuk mengawasi pemenuhan syarat-syarat disposisi, khusus yang berkaitan dengan jaminan.

Security Sharing Agreement:


Perjanjian pengikatan jaminan

Term and Conditions:

persyaratan-persyaratan

Term Loan:

pemberian kredit dengan jumlah dan jangka waktu, biasanya untuk jangka waktu yang telah ditentukan.



ABSTRAKSI

MEGA OKTARIA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2009, Kajian Yuridis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan (Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian, Aspek Hukum Perbankan dan Aspek Hukum Jaminan), Dr. Sihabudin, SH.MH; Siti Hamidah, SH.MM.

Kredit sindikasi saat ini berkembang pesat di industri perbankan di Indonesia. Kondisi ini merupakan suatu konsekuensi positif dari langkah-langkah kebijakan deregulasi di sektor moneter dan perbankan yang telah ditempuh oleh pemerintah, namun perkembangan ini tidak disertai dengan perkembangan landasan hukum dan legislasi yang khusus mengatur mengenai kredit sindikasi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Begitu kompleksnya permasalahan yang muncul dengan tidak disertai perkembangan dalam hal pengaturan perundang-undangan tentang kredit sindikasi tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai interpretasi penerapan peraturan perundang-undangan, yang sebetulnya memerlukan pengaturan/legislasi yang lebih banyak dan bersifat lebih khusus. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji sejauh mana aspek hukum dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, hukum perbankan, dan hukum jaminan guna pengaturan lebih khusus tentang kredit sindikasi ini.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis nomatif, yaitu meneliti pembentukan kredit sindikasi perbankan apabila ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang hukum, yaitu hukum perjanjian, hukum perbankan, dan hukum jaminan dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode *interpretatif*, digunakan dalam menarik kesimpulan, yaitu dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Pembentukan kredit sindikasi perbankan memerlukan pengaturan yang khusus, mengingat aspek hukum yang terkait di dalamnya sangat kompleks. Di antaranya, pada aspek hukum perjanjian yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain aspek hukum yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, aspek hukum berkaitan dengan asas-asas yang terkandung dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, aspek hukum dalam penyampaian *offer* dan penerimaan *mandate*, aspek hukum menyangkut tanggung jawab *Lead Manager*, serta aspek hukum menyangkut klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit sindikasi perbankan itu sendiri. Pada aspek hukum perbankan yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain aspek hukum pada tahapan siklus kredit, aspek hukum menyangkut ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), aspek hukum mengenai ketentuan penentuan bunga dalam pembentukan kredit sindikasi dan aspek hukum mengenai kesesuaian pembentukan kredit sindikasi dengan prinsip-prinsip perkreditan. Pada aspek hukum jaminan yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain berkaitan tentang obyek yang dijadikan jaminan dalam kredit sindikasi, aspek hukum pengikatan jaminan dalam kredit sindikasi, dan aspek hukum mengenai kedudukan masing-masing kreditur terhadap objek jaminan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit sindikasi saat ini berkembang pesat di kalangan perbankan, baik itu diantara bank-bank swasta atau diantara bank-bank pemerintah maupun diantara bank-bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Perkembangan saat ini pemberian kredit sindikasi dilakukan secara gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah atau bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia atau antar bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Meningkatnya jumlah bank yang memberikan kredit sindikasi terlihat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Misalnya, pada kredit sindikasi yang diberikan dalam rangka pembangunan ruas tol Becakayu (Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu), dimana nilai sindikasinya adalah Rp 4,01 triliun, krediturnya terdiri dari 13 bank serta 1 perusahaan sekuritas, yaitu BNI yang mengucurkan Rp 1,72 triliun. Bank lainnya yang bergabung dalam sindikasi ini ialah BRI (Rp 500 miliar), Bank Bukopin (Rp 350 miliar), Bank Jawa Barat (Rp 255 miliar), Bank Jawa Timur (Rp 200 miliar), Bank Jawa Tengah (Rp 175 miliar), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur (Rp 150 miliar), Bank DKI (130 miliar), BPD Sumatera Selatan (Rp 100 miliar), BPD Papua (Rp 100 miliar), Bank Nagari (Rp 50 miliar), BPD Sumatera Utara (Rp 50 miliar), BPD Aceh (Rp 50 miliar) dan BPD Kalimantan Selatan (Rp 45 miliar), serta satu perusahaan sekuritas yang ikut yaitu AAA Sekuritas (Rp 260,38 miliar). Selain itu, pembangunan ruas tol Kebon Jeruk-Penjarangan, dimana nilai sindikasinya Rp 1,522 triliun, krediturnya terdiri dari 4

bank ternama, yaitu Bank Mandiri, Bank Bukopin, Panin Bank dan Bank DKI memberikan kredit sindikasi kepada PT. Jalan Lingkar Baratsatu untuk membiayai pembangunan jalan tol ruas sepanjang 9,7 kilometer tersebut.

Peningkatan laju perkembangan praktek kredit sindikasi di Indonesia saat ini, merupakan suatu langkah maju bagi perkembangan industri perbankan di Indonesia. Kondisi ini merupakan suatu konsekuensi positif dari langkah-langkah kebijakan deregulasi di sektor moneter dan perbankan yang telah ditempuh oleh pemerintah, namun perkembangan ini tidak disertai dengan perkembangan landasan hukum dan legislasi yang khusus mengatur mengenai kredit sindikasi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang menjadi landasan kredit sindikasi saat ini masih mengacu pada peraturan tentang kredit secara umum yang di antaranya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan kaitannya dengan jaminan kredit dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai prinsip-prinsip, syarat-syarat dan ketentuan dalam membuat perjanjian kredit secara umum serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang ketentuan pemberian kredit secara umum.

Belum adanya pengaturan secara khusus perihal kredit sindikasi perbankan saat ini mengakibatkan munculnya masalah-masalah yuridis yang menyangkut pembentukan kredit sindikasi. Diantaranya, pertama, masalah yang erat kaitannya dengan aspek hukum perjanjian diantaranya mengenai keterikatan secara hukum dari suatu anggota sindikasi kredit atas tindakan yang telah diambil oleh agen bank dari sindikasi kredit itu. Selain itu, mengenai isi dari perjanjian kredit sindikasi tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ataukah belum. Suatu perjanjian dapat terbentuk apabila telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata Kemudian, mengenai kemungkinan terjadinya

wanprestasi oleh nasabah maupun salah satu pihak bank peserta sindikasi terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati. Klausula mengenai wanprestasi/*even of default* ini harus diperjanjikan dengan jelas. Berikut mengenai asas-asas dalam suatu perjanjian, apakah suatu perjanjian kredit sindikasi telah mencerminkan asas-asas dalam suatu perjanjian.

Kedua, masalah yang erat kaitannya dengan aspek hukum perbankan menyangkut hubungan antara bank yang satu dengan bank yang lain harus dicari jalan tengah agar bisa dicapai titik temu yang memuaskan masing-masing bank dengan tidak menimbulkan kekurang amanan bagi bank-bank lain. Masalah yang bisa muncul yaitu mengenai penetapan kesepakatan antara para pihak (bank peserta kredit sindikasi) misalnya berkaitan dengan penetapan bunga kredit sindikasi, mengingat kredit sindikasi perbankan ini melibatkan lebih dari satu bank, dimana masing-masing pihak memiliki kebijakan dalam internal bank masing-masing. Kemudian mengenai adanya keterbatasan karena peraturan, dimana bank-bank di Indonesia dibatasi oleh peraturan *Prudential Banking* (prinsip kehati-hatian bank), seperti ketentuan mengenai CAR (*Capital Adequacy Ratio*), yang mewajibkan untuk setiap bank harus berusaha menjaga dan mempertahankan faktor rasio kecukupan modalnya (CAR) sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia dan ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) atau 3 L (*Legal Lending Limit*) dimana bank tidak boleh memberikan kredit kepada grupnya melebihi yang telah ditetapkan.

Ketiga, masalah yang erat kaitannya dengan hukum jaminan diantaranya adalah mengenai jenis agunan/jaminan yang diberikan oleh debitur kepada *participant* dengan diberikannya kredit tersebut. Kemudian, mengenai bentuk pengikatan jaminan dalam kredit sindikasi, mengingat jaminan/agunan yang diberikan oleh debitur akan dipergunakan sebagai jaminan secara bersama-sama oleh beberapa bank yang

memberikan kredit kepada debitur tersebut. Selain itu juga mengenai kedudukan masing-masing kreditur sindikasi, mengingat jaminan/agunan yang diserahkan oleh debitur akan dipergunakan secara bersama-sama untuk menjamin pelunasan kredit yang telah diberikan.

Begitu kompleksnya permasalahan yang muncul dengan tidak disertai perkembangan dalam hal pengaturan perundang-undangan tentang kredit sindikasi tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai interpretasi penerapan peraturan perundang-undangan, yang sebetulnya memerlukan pengaturan/legislasi yang lebih banyak dan bersifat lebih khusus. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis mengkaji sejauh mana aspek hukum dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, hukum perbankan, dan hukum jaminan dalam penulisan tugas akhir penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan, yaitu apa saja aspek hukum dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, hukum perbankan dan hukum jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa saja aspek hukum dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, hukum perbankan dan hukum jaminan.



D. Manfaat Penelitian

Adapun arti penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian awal guna mengetahui lebih mendalam mengenai obyek penelitian.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil kebijakan atau regulasi di bidang kredit sindikasi perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai tulisan ilmiah laporan skripsi akan disusun dengan sistematika tertentu yang dibagi dalam bab maupun sub bab dengan susunan sebagai berikut:¹

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi inti pembahasan yang mendorong untuk memilih judul tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teoritis tentang kredit dan kredit sindikasi untuk mendasari penganalisaan permasalahan yang dibahas.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai metode dari penelitian yang dilakukan, meliputi metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa data.


¹ Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Akhir (Skripsi) Program S1, Ilmu Hukum, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut pembahasannya, berkenaan dengan pemaparan tentang aspek hukum yang terkait dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan dalam perspektif hukum perbankan, hukum perjanjian dan hukum jaminan.

Bab V Penutup

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yaitu akan disampaikan pokok-pokok pikiran yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan uraian dari bab-bab sebelumnya dalam bentuk kesimpulan. Selain itu terdapat saran yang merupakan petunjuk dari penulis terhadap kelemahan-kelemahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Ringkasan yang memuat tentang pemadatan isi proposal skripsi serta daftar pustaka yang menjadi sumber penyusunan skripsi dan sebagai acuan atau kutipan dalam teks skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, "credere" yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*).² Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.³

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam kredit faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi. Jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang.

Pada perpustakaan hukum perdata terdapat beberapa pendapat mengenai arti kredit, yaitu antara lain sebagai berikut:⁴

a. Savelberg, menyatakan "kredit" mempunyai arti antara lain:

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cet-7, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 12

³ *Ibid*, halaman 13

⁴ Mariam Darus B., *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 24

2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

b. Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:

Kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.

c. M. Jakile, mengemukakan arti “kredit” sebagai berikut:

Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tertentu.

Berdasarkan pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan pada prinsipnya kredit dapat diberikan kepada debitur yang dipercaya kemampuannya untuk memenuhi prestasi setelah jangka waktu tertentu berdasarkan pinjaman yang telah dibuatnya.

Pada saat perjanjian dibuat timbul suatu hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, pada pihak bank selaku kreditur berkewajiban menyediakan dana dan berhak atas pengembaliannya, sedangkan pada pihak debitur berhak atas sejumlah dana dan berkewajiban untuk mengembalikan beserta bunga pada saat yang telah disepakati.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (lihat Pasal 1 point 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas, dapat dilihat terdapatnya beberapa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:⁵

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Kehidupan modern sekarang ini cenderung mengacu pada uang, maka transaksi-transaksi kredit menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

2. Prinsip-Prinsip Perkreditan

Pemberian kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan kata "kredit" yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya harus selalu diikuti kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus

⁵Thomas Suyatno, *Op.cit*, halaman 12

kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Unsur kepercayaan ini dapat terpenuhi, jika kreditur dapat melihat bahwa calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Berdasarkan hal ini, timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit, selain itu sebagai perwujudan dari prinsip *Prudential Banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam pemberian kredit ini dapat terwujud dengan cara berbagai usaha pengawasan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), *in casu* oleh pihak Bank Sentral.

c. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah unsur penting yang digunakan dalam suatu analisis kredit, singkatannya adalah: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Unsur-unsur tersebut seyogyanya harus selalu ada dalam setiap pemberian kredit, yaitu:

1) *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya.

3) *Capital* (modal)

Permodalan dari suatu debitur merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya, karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit.

4) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

5) *Collateral* (agunan)

Fungsi agunan sangat penting dalam setiap pemberian kredit. Agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana akan direalisasi/dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

3. Hakekat Perjanjian Kredit

Suatu kredit baru diberikan setelah ada suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana, antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan "perjanjian kredit" (*Credit Agreement, Loan Agreement*).

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Dalam bentuk akta otentik menggunakan nama pengakuan hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam



uang itu berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk uang.⁶

Perjanjian pada hakikatnya digolongkan pada beberapa golongan. Perjanjian dapat digolongkan dalam 2 kategori dalam KUH Perdata, yaitu:⁷

a. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dengan memakai nama tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur khusus dalam KUH Perdata. Perjanjian bernama yang bersangkutan berlaku terhadap perjanjian yang sedang dibuat tersebut dengan ketentuan-ketentuan khusus tentang perjanjian bernama. Pada KUH Perdata (buku ke III) perjanjian bernama ini diatur mulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII.

b. Perjanjian umum

Perjanjian umum adalah perjanjian yang hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang juga diatur dalam buku ke III KUH Perdata, ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal dalam kontrak perjanjian yang bersangkutan, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.

Pendapat yang berbeda-beda muncul dari para sarjana, apakah perjanjian kredit masuk dalam penggolongan perjanjian bernama atau masuk dalam perjanjian umum.

Menurut Marhainis Abdul Hay, bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.⁸ Artinya, bahwa perjanjian kredit menurut Marhainis Abdul Hay termasuk dalam perjanjian bernama.

⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV Alfabeta, 2003, halaman 97

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 32

⁸ Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, halaman 30

Menurut Edy Putra Tje' Aman, mengatakan bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia termasuk dalam perjanjian bernama. Dikatakan perjanjian bernama karena perjanjian kredit bank dalam aspeknya yang konsensual dan obligatoir, ketentuannya terdapat dalam bagian umum buku ke III KUH Perdata. Aspeknya yang riil ketentuannya terdapat dalam model-model perjanjian kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan.⁹

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit digolongkan ke dalam salah satu perjanjian bernama, yaitu perjanjian pinjam pakai habis. Beliau mengatakan bahwa dalam hubungan dengan perjanjian kredit, “apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian Undang-undang menurut bab XIII buku ke III KUH Perdata.¹⁰

Pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian kredit masuk dalam golongan perjanjian bernama, tidak disetujui oleh Munir Fuady. Beliau mengatakan bahwa perjanjian kredit bukan perjanjian bernama, perjanjian pinjam pakai habis (pinjam meminjam) menurut kategori KUH Perdata Pasal 1754, melainkan hanya merupakan perjanjian umum yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.¹¹

R.Subekti, berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam pakai habis sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹²

Menurut Yahya Harahap¹³, pada pasal 1754 KUH Perdata tidak disebut-sebut tentang uang, yang disebut adalah peminjaman atas barang yang habis

⁹ *Ibid*, halaman 34

¹⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 33

¹¹ *Ibid*, halaman 35

¹² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Yogyakarta, 2000, halaman 3

dipakai. Rumusannya adalah peminjaman atas barang yang habis terpakai adalah suatu persetujuan, pihak yang meminjamkan pada satu pihak menyerahkan benda yang habis dipakai (sejumlah uang tertentu) kepada pihak lain sebagai pinjaman, dengan syarat bahwa pihak si peminjam harus mengembalikan barang (uang) yang dipinjam tadi dalam jumlah yang sama atau dengan barang yang serupa keadaan jenis dan jumlahnya. Pinjaman barang yang habis terpakai dan pinjaman uang adalah “kontrak riil”. Persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam. Sedikit banyak persetujuan pinjaman barang yang habis terpakai dan pinjaman uang ini adalah bermotifkan ekonomis. Yakni peminjaman dilakukan oleh pihak si peminjam, ditujukan untuk suatu kepentingan dalam perbaikan penghidupannya.

Adapun perbedaan antara pinjam pakai dengan peminjaman barang yang habis/terpakai peminjam uang:¹⁴

- a. Pada persetujuan pinjaman barang yang habis terpakai/pinjaman uang, objek persetujuannya boleh berupa barang yang habis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis, sedang pada persetujuan pinjam pakai biasa, objek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Maka, sebagai konsekwensi dari objek kedua persetujuan ini, pada persetujuan pinjaman barang yang dipakai/pinjaman uang, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang “sejenis” keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan “*in Natura*”.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, 1986, halaman 298

¹⁴ *Ibid*, halaman 299

- b. Pada peminjaman barang yang habis terpakai/pinjaman uang “resiko” kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam sepenuhnya menjadi beban pihak si peminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
- c. Pada peminjaman barang yang habis terpakai/pinjaman uang si peminjam diwajibkan untuk membayar “kontraprestasi” atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontraprestasi.
- d. Perbedaan lain adalah, pada peminjaman yang habis terpakai/pinjaman uang, barang/uang yang dipinjam langsung menjadi milik si peminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Lain halnya pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik mutlaknya tetap dipegang oleh pihak yang meminjamkan.

Sutan Remy S. berpendapat lain, beliau menggolongkan bentuk perjanjian kredit sebagai perjanjian tidak bernama. Alasan beliau dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Beda Perjanjian Kredit dengan Pinjam Meminjam

PERJANJIAN KREDIT	PINJAM MEMINJAM
Bersifat konsensual sehingga perjanjian terjadi sejak ada kesepakatan.	Perjanjian terjadi saat penyerahan
Penggunaan dana harus sesuai dengan tujuan	Pinjam meminjam dengan objek uang bebas dipergunakan oleh debitur
Penyerahan dapat dilakukan langsung, cek, pemindahbukuan	Penyerahan secara langsung
Terdapat pengawasan kredit	Tidak terdapat pengawasan pinjaman

Sumber: Sutan Remy S.,(Materi Kuliah Hukum Perbankan, semester 4, tahun 2007)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai perjanjian kredit,

namun ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan perjanjian kredit sepanjang ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit itu sendiri (asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Sifat perjanjian kredit tersebut dalam beberapa literatur terdapat beberapa versi, yaitu antara lain sebagai berikut.¹⁵

a. *Windscheid*

Perjanjian kredit merupakan perjanjian dengan syarat tangguh, dimana pemenuhan syarat tangguh itu semata-mata bergantung pada si peminjam (debitur) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak.

b. *Goudeket*

Perjanjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian riil, tetapi merupakan perjanjian yang bersifat "konsensuil", "obligatoir", dan bersifat "timbang balik".

c. *Losecaat Vermeer*

Aliran ini mengajarkan bahwa dalam suatu perjanjian kredit ada dua macam perjanjian, yaitu perjanjian untuk meminjamkan uang, dimana setelah uang itu diserahkan maka perjanjian tersebut berubah wujud menjadi perjanjian uang.

d. *Asser-Kleyn*

Sebuah perjanjian kredit ada dua buah perjanjian, yaitu perjanjian pendahuluan yang merupakan perjanjian kredit dan satu lagi adalah perjanjian pinjam uang.

¹⁵ Mariam Darus.B, *Op.Cit*, halaman 30-31

Pendapat-pendapat di atas pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran, yaitu:¹⁶

- a. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan "satu" perjanjian, sifatnya "konsensual". Penganut ajaran ini adalah: Windscheid dan Goudeket.
- b. Ajaran yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan "dua" buah perjanjian yang masing-masing bersifat "konsensual" dan "riil". Penganut ajaran ini adalah Feltz dan Asser-Kleyn.

Berdasarkan beberapa pendapat sarjana tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perjanjian kredit tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUH Perdata. Selain itu, menurut penulis perjanjian kredit juga dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam pakai habis (pinjam meminjam) dalam Pasal 1754 KUH Perdata, tetapi perjanjian kredit juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam praktek, kebiasaan dan yurisprudensi. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa perjanjian kredit, dalam aspeknya yang konsensual tergolong perjanjian umum (perjanjian tidak bernama) yang tunduk pada bagian umum buku ke III KUH Perdata. Sedangkan dalam aspeknya yang riil, perjanjian kredit tergolong perjanjian bernama yaitu perjanjian pinjam meminjam yang tunduk pada bab XVIII buku ke III KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam praktek, kebiasaan dan yurisprudensi.

4. Jaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit

Penyaluran dana melalui kredit mengandung resiko yang tinggi, karena itu dalam praktek pemberian kredit diharapkan selalu melalui suatu analisa yang baik dan sehat. Permohonan kredit selalu dinilai melalui unsur 5 C, yaitu salah satunya

¹⁶ Ibid, halaman 30

adalah unsur *Collateral*. Unsur *Collateral* dalam dunia perbankan disebut dengan istilah agunan, yang merupakan jaminan secara yuridis yang berfungsi untuk mengambil pelunasan dari agunan tersebut.

Perkembangan dalam Undang-undang Perbankan mengenai pentingnya agunan sebagai jaminan suatu kredit:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan pada Pasal 24 menyebutkan bahwa "Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga." Berdasarkan pasal tersebut jaminan diharuskan dalam suatu permohonan kredit.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 8 menyebutkan bahwa "Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan." Berdasarkan pasal tersebut istilah "keyakinan" merupakan kata lain dari agunan atau jaminan itu sendiri, dimana menurut pasal tersebut jaminan merupakan keharusan dalam suatu utang atau kredit itu sendiri.
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." Pasal ini memberikan arti jaminan dalam arti luas karena dalam Undang-Undang ini jaminan tidak dalam pengertian yuridis saja



tetapi juga dalam pengertian ekonomi. Jaminan di sini berupa jaminan yang sifatnya materiil dan immateriil.

Pasal ini apabila disimak tidak terlihat dengan jelas apakah merupakan pasal yang menyebut tentang perlunya jaminan secara yuridis dalam perjanjian kredit, tetapi apabila dibaca penjelasan pasal itu terlihat peran jaminan dalam perjanjian kredit tersebut meskipun tidak menonjol. Tidak menonjol dimaksudkan karena jaminan secara yuridis disini hanya merupakan salah satu syarat saja di samping syarat-syarat lain. Penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, juga terlihat bahwa jaminan secara yuridis yang disebut agunan seakan-akan kurang penting dalam proses pemberian kredit, tetapi dalam praktek hampir tidak ada bank yang memberikan kredit tanpa agunan, meskipun penyelesaian kredit macet tidak selalu dengan eksekusi, tetapi eksekusi benda jaminan merupakan salah satu pilihan terakhir yang dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Fungsi jaminan dalam perjanjian kredit, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya, dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil adanya.

¹⁷ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, halaman 88

- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkannya pada pihak bank.

Jaminan kredit banyak macam ragamnya, dapat digolong-golongkan ke dalam beberapa golongan bergantung dari kriteria apa yang kita gunakan, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule* bahwa setiap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak miliknya debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jaminan khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat "kontraktual", yakni yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, hipotik, *cessie*, asuransi, *cessie* tagihan, hak retensi, maupun yang ditujukan terhadap barang tertentu, seperti *personal* garansi, *corporate* garansi, ataupun akta pengakuan hutang murni.

- b. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan

Jaminan hutang juga dapat diklasifikasi menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada kreditur berdasarkan "kepercayaan" dari kreditur akan kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali hutangnya kelak, sebab

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 68-71



dalam hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa kepercayaan tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali. Prinsip hukum seperti ini terlihat dengan jelas dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 keterangan resmi pasal 8 ayat (1).

Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya hanya dianggap sebagai "jaminan tambahan" semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.

c. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan

Suatu jaminan dapat pula dibedakan ke dalam jaminan kebendaan dan jaminan non kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke manapun benda tersebut beralih atau dialihkan, dapat dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan ini (dalam arti luas) tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu (1) Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*), (2) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), (3) Garansi Bank (*Bank Guarantee*).

d. Jaminan Regulatif dan Jaminan Non Regulatif

Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti: Hipotik, Gadai, Hak Tanggungan Atas Tanah, Garansi, Akta Pengakuan Hutang.

Sementara itu, yang dimaksud dengan jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek, antara lain seperti pengalihan tagihan asuransi dan sebagainya.

e. Jaminan Konvensional dan Jaminan Non Konvensional

Suatu jaminan kredit dikatakan konvensional jika pranata hukum tentang jaminan tersebut sudah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam hukum adat, maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bukan berasal dari hukum adat, tetapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek. Diantaranya Hipotik, Hak Tanggungan atas Tanah, Gadai Barang Bergerak, Gadai Tanah, Fidusia, Garansi dan Akta Pengakuan Hutang.

Jaminan yang non konvensional yakni bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam hukum jaminan masih terbilang baru, tetapi sudah dilaksanakan secara meluas, sehingga pranatanya belum sempat pula diatur secara rapi. Misalnya, pengalihan hak tagih debitur, pengalihan hak tagih klaim asuransi, kuasa menjual, jaminan menutupi kekurangan biaya, dan sebagainya.

f. Jaminan Eksekutorial Khusus dan Jaminan Non Eksekutorial Khusus

Suatu jaminan kredit dibuat dengan jaminan eksekutorial khusus jika kreditnya macet, maka hukum menyediakan suatu cara tertentu yang khusus jika kreditur ingin melakukan eksekusi jaminan.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan non eksekutorial khusus adalah jaminan kredit yang tidak mempunyai cara-cara khusus dalam hal

eksekusinya, sehingga jika akan dieksekusi tunduk kepada eksekusi yang berlaku secara umum, yaitu lewat pengadilan biasa dengan prosedur biasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Sindikasi

1. Pengertian Kredit Sindikasi

Mengenai pengertian kredit sindikasi, dalam hal ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, di antaranya:

- a. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan “kredit sindikasi” tidak lain dari suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sindikasi, pihak krediturnya lebih dari satu pihak sementara pihak debitur tetap satu subyek hukum.¹⁹
- b. Menurut Priasmoro Prawiroardjo, kredit sindikasi adalah perjanjian yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditata usahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.²⁰
- c. Menurut Stanley Hurn, dalam bukunya *Syndicated Loan (A Handbook for Banker and Borrower)* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga pemberi kredit (bank atau lembaga keuangan lain), dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dan menggunakan dokumentasi serta di administrasikan oleh agen yang telah ditunjuk.

¹⁹ *Ibid*, halaman 121

²⁰ Priasmoro Prawiroardjo, *Pinjaman Sindikasi* (artikel), majalah Jakarta, Jakarta, edisi no.337

- d. Menurut Serian Wijatno, kredit sindikasi merupakan pemberian kredit yang dilakukan atau diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan atau bank kepada nasabah (debitur), yang disusun oleh suatu pihak yang disebut *arranger* yang tugas dan tanggung jawabnya mulai dari permintaan pinjaman oleh debitur sampai proses penandatanganan perjanjian kredit.²¹
- e. Menurut Yunus Husein, kredit sindikasi diartikan sebagai suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank.²²
- f. Nuzwar Anwar, kredit sindikasi merupakan suatu pola kerjasama pembiayaan antara bank-bank sebagai pemberi kredit (*lenders*) kepada perusahaan sebagai penerima kredit (*borrowers*).²³

Definisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi, yaitu:

- a. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
- b. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan semua peserta sindikasi.
- c. Kredit sindikasi hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank para peserta sindikasi secara bersama-sama.
- d. Kredit sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

²¹ Serian W., *Kredit Sindikasi Pasca Pak Mei 1993*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 18

²² Yunuz Husein, *Kredit sindikasi*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 25

²³ Nuzwar Anwar, *Tugas dan Tanggung Jawab Agen dalam Kredit Sindikasi*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 47

Kredit sindikasi ditinjau dari asal pembiyaannya, dibedakan menjadi 2 (dua):²⁴

a. *Offshore loan*, ciri-cirinya:

- 1) Pembiayaannya berasal dari luar negeri (dari devisa yang berada di luar negeri),
- 2) Selalu diberikan dalam bentuk valuta asing,
- 3) Krediturnya terdiri dari bank-bank asing/lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri,
- 4) Tidak menutup kemungkinan untuk bank-bank nasional yang punya cabang di luar negeri, asal dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri,
- 5) Dibuat dengan akte di bawah tangan dan dalam bahasa inggris,
- 6) Drafnya dibuat oleh agen dari para kreditur sindikasi (dalam hal ini *agent's lawyer*).

b. *Onshore loan*, ciri-cirinya:

- 1) Pembiayaannya berasal dari negara debitur sendiri,
- 2) Diberikan dalam bentuk valas atau rupiah,
- 3) Kreditur sindikasinya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional,
- 4) Tidak menutup kemungkinan, cabang dari lembaga keuangan asing dapat menjadi kredit sindikasi, dengan catatan dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri (negara debitur dimana cabang bank/lembaga keuangan asing tersebut berkedudukan),

²⁴ Iswahjudi A. Karim, *Kredit Sindikasi*, info@karimsyah.com, Jakarta, 2005, (diakses tanggal 12 Agustus 2008)

- 5) Dibuat di bawah tangan, tetapi ada juga yang dibuat dengan akta notaris. Walaupun ada yang berbahasa Indonesia, tetapi kebanyakan ada yang ditulis menggunakan Bahasa Inggris.

Kredit sindikasi sendiri secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertama, kredit sindikasi dalam negeri (*Domestic Syndicated Loan*) dan kredit sindikasi internasional (*International Syndicated Loan*).

Kredit sindikasi dalam negeri (*Domestic Syndicated Loan*) merupakan suatu kegiatan transaksi yang terjadi/yang dilakukan di pasar keuangan dalam negeri (*Domestic Financial Market*), sedangkan kredit sindikasi internasional (*International Syndicated Loan*) merupakan suatu transaksi yang terjadi yang dilakukan di pasar keuangan internasional (*International Financial Market*).

Menurut Dufey dan Giddy, sebagaimana dikutip oleh Tannekoon, membedakan transaksi-transaksi yang dilakukan di pasar keuangan dalam negeri dan internasional. Dufey dan Giddy dalam bukunya *The International Money Market* mengemukakan sebagai berikut.²⁵

- a. Transaksi yang terjadi di pasar keuangan dalam negeri hanya ada satu jenis saja, yaitu pemberi pinjaman dalam negeri menyediakan dana kepada penerima pinjaman dalam negeri.
- b. Transaksi yang terjadi di pasar keuangan internasional para pihak bisa beragam, yaitu:
 - 1) antara pemberi pinjaman luar negeri dan penerima pinjaman dalam negeri.
 - 2) antara pemberi pinjaman dalam negeri dan penerima pinjaman luar negeri.
 - 3) antara pemberi pinjaman luar negeri dan penerima pinjaman luar negeri.

²⁵ Sutan Remy S., *Kredit Sindikasi*, PT Kreatama, Jakarta, 2008, halaman 3

International Finance dalam pengertian yang tradisional, sebagaimana dikenal pada abad ke-19, terdiri dari kedua jenis transaksi yang disebut pertama dan belum mengenal jenis transaksi ketiga.

International Finance dalam pengertiannya yang modern, yaitu dalam bentuk yang ketiga sebagaimana dimaksud oleh Dufey dan Giddy, menyangkut penyediaan pembiayaan di suatu pusat keuangan oleh pemberi pinjaman luar negeri kepada penerima pinjaman luar negeri terutama dalam mata uang yang bukan mata uang dari pusat yang bersangkutan.²⁶

Sumber dana bagi bank-bank peserta sindikasi adalah suatu *Pool of currencies* yang terletak *off-shore* dari negara dimana kredit itu dikeluarkan. Ciri *off-shore* itulah yang membuat jenis pembiayaan ini unik dan berbeda dengan penyediaan pembiayaan yang tradisional yang dilakukan oleh para peserta sindikasi bank-bank luar negeri dan dalam negeri, yang meminjamkan mata uang dalam negeri kepada penerima pinjaman luar negeri.²⁷

2. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi

Ada beberapa ciri-ciri utama kredit sindikasi yang perlu diketahui yang membedakan dengan kredit konvensional perbankan. Ciri-ciri tersebut adalah:²⁸

a. Ada lebih dari satu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya, kredit sindikasi (*Syndicated Loan*) dibagi dalam dua jenis, yaitu *Club Loan* dan *Consortium Lending*. *Club Loan* adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank saja. Sedangkan *Club Loan* biasanya mengandung

²⁶ *Ibid*, halaman 4

²⁷ *Loc.cit*

²⁸ *Ibid*, halaman 9-23

pengertian bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank anggota *club banks* itu sama besarnya, sekalipun tidak selalu harus demikian. Apabila jumlah kredit demikian besarnya, sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk suatu *club transaction* atau *club deal* maka perlu kredit itu diberikan oleh lebih banyak bank. Pemberian kredit yang demikian itu disebut *Consortium Lending*.

b. Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui (sebagaimana hal itu ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PAKEB 1991) maka bank itu akan berusaha membentuk suatu sindikasi untuk dapat membiayai nasabahnya tersebut.

Menurut terminologinya, bank disebut telah "melampaui *Obligor limit*-nya" bagi nasabah itu. Suatu bank memilih untuk tidak memberikan sendiri jumlah kredit yang dimintakan oleh nasabahnya tersebut sekalipun seandainya masih dalam batas BMPK-nya, ialah karena pertimbangan demi penyebaran resiko. Oleh karena itu mungkin saja bahwa kredit dalam jumlah yang tidak terlalu besar sekalipun, dirasakan perlu untuk disindikasikan pula di antara dua atau lebih bank.



Alasan lain pula adalah demi pertimbangan terbatasnya likuiditas bank tersebut pada waktu permohonan kredit diajukan oleh nasabah, sehingga perlu bank tersebut mengajak bank-bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya.

c. Jangka waktu

Ciri lain dari suatu kredit sindikasi adalah jangka waktunya. Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium-term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dalam jangka waktu pendek (*short-term*). Berdasarkan terminologi sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *short*, *medium*, dan *long*, namun pada umumnya *short* berarti sampai dengan 1 tahun, *medium* berarti antara 1 tahun sampai 5 tahun, dan *long* di atas 5 tahun. Khusus untuk kredit yang berjangka waktu *short*, pengertiannya adalah bahwa jangka waktu *notes* yang diterbitkan atas dasar pilihan, yaitu dapat mulai 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan dimana setiap kali dapat diperpanjang sepanjang masih dalam jangka waktu fasilitas, yaitu sampai 1 tahun. Biasanya jangka waktu *short* ini digunakan dalam model pembiayaan sindikasi TRUF (*Transferable Revolving Underwriting Facility*).

d. Bunga

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*Floating Rate*), yang disesuaikan tiap jangka waktu tertentu. Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*Floating Rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit (*Fixed Rate*).

Penetapan bunga secara mengambang dirasakan lebih adil bagi bank-bank para peserta sindikasi dan nasabah, di samping itu juga bagi bank dapat lebih memberikan kepastian dalam kaitannya dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus disediakan bagi pemberian kredit sindikasi tersebut.

e. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah tersebut, tidaklah menjadi masalah, dan memang lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing bank peserta tidak sama besarnya. Apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang nasabah berdasarkan satu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh nasabah kepada masing-masing bank tersebut.

Masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki agar besarnya tingkat bunga yang harus dibayar oleh nasabah ditetapkan berbeda-beda di dalam perjanjian kredit, yaitu sesuai dengan tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh oleh masing-masing bank tersebut. Masalah ini dapat dipecahkan, dengan cara menggunakan *Weighted Average Interest Rate Calculation Method*.

f. Masing-Masing Peserta Bertanggung Jawab untuk Dirinya Sendiri

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab

dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggungjawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

g. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi kredit (*Loan Documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank-bank peserta itu sebagai agen (*agent Bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

h. Publisitas

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi (*Syndicated Loan*) adalah keharusan bagi kredit sindikasi tersebut untuk dipublikasikan.

3. Dasar Hukum Pengaturan Kredit Sindikasi

Praktek transaksi kredit sindikasi perbankan memerlukan suatu topangan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Mengenai dasar hukum pengaturan kredit sindikasi yang secara khusus mengatur secara substansial dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan memang belum ada sampai sekarang. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam praktek-praktek kredit sindikasi saat ini

masih mengacu dan berpedoman pada pengaturan tentang pemberian kredit secara umum.

Dasar hukum pengaturan pemberian kredit sindikasi oleh bank dapat diperinci menjadi:²⁹ (1) Perjanjian di antara para pihak, (2) Undang-undang tentang perbankan, (3) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang, (4) Yurisprudensi, (5) Kebiasaan dalam praktek perbankan, (6) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

a. Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1), berlaku bagi setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Undang-undang.

Demikianlah pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit sindikasi bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit sindikasi (*Syndicated Loan Agreement*) yang merupakan suatu bentuk perjanjian baku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit sindikasi secara hukum mengikat kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian pendukung lain seperti perjanjian jaminan hutang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali atau lain-lainnya yang

²⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, halaman 8

biasanya merupakan *exhibit* atau lampiran dari perjanjian kredit sindikasi yang bersangkutan.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit tergolong ke dalam perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian ini mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mulai dari pasal 1754 sampai dengan 1769. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap suatu perjanjian kredit seperti perjanjian kredit sindikasi, yaitu sebagai pelengkap dari pasal-pasal yang diatur dalam akta perjanjian kredit sindikasi itu sendiri.

b. Undang-undang sebagai Dasar Hukum

Di Indonesia, Undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dilakukan beberapa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut.

Kegiatan pemberian kredit seperti halnya melalui sindikasi kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank, ditegaskan juga oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai salah satu jenis usaha bank. Hal itu tercantum dalam pasal 6 huruf b untuk Bank Umum. Penyaluran kredit yang dimaksud adalah bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, *vide* pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992.

Selain Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah dilakukan beberapa perubahan terhadap beberapa ketentuannya tersebut, undang-undang lain yang juga mengatur tentang Perbankan, khususnya

mengenai Bank Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-undang Bank Indonesia ini mengatur kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan khususnya dalam kredit sindikasi perbankan.

c. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Selain Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, maka terdapat juga peraturan perundang-undangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur mengenai masalah kredit sindikasi perbankan ini. Di antara peraturan perundang-undangan yang levelnya di bawah Undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan kaitannya tentang praktek kredit sindikasi antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah (PP)

Di antara peraturan pemerintah yang mengatur masalah perbankan dengan di sana sini mengatur juga tentang perkreditan kaitannya dengan kredit sindikasi dapat disebutkan di sini seperti, PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

2) Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan banyak mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur masalah perkreditan khususnya kredit sindikasi, sebab Menteri Keuangan menurut peraturan yang berlaku termasuk salah satu unsur dari Dewan Moneter.

3) Peraturan Perundang-undangan oleh Bank Indonesia

Berdasarkan fungsinya yang mengawasi kegiatan perbankan, termasuk masalah pengawasan perkreditan khusus kaitannya dalam praktek kredit sindikasi, maka Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk pelaksanaan, dalam bentuk keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain sebagainya.

4) Peraturan Perundang-undangan lainnya

Selain dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, masih ada lagi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang perkreditan khususnya kredit sindikasi, seperti, Keppres, Peraturan atau Surat Keputusan Pejabat tertentu, dan lain-lainnya.

d. Yurisprudensi sebagai Dasar Hukum

Di samping peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan khususnya dalam kredit sindikasi, maka yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukumnya.

Misalnya, yang sempat terangkat ke permukaan adalah beberapa keputusan pengadilan, bahkan Pengadilan Tingkat Tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, yang memberikan keputusan saling berlawanan terhadap isu hukum, yaitu tentang status suatu *loan yang off-shore* yang tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia. *Loan* tersebut secara hukum akan "batal" atau persyaratan laporan ke Bank Indonesia hanya merupakan kegiatan yang tergolong administratif belaka, sehingga ketiadaannya tidak menyebabkan *loan* yang bersangkutan menjadi batal.



Sementara itu, ada juga keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, yakni yang menyatakan bahwa ketiadaan melapor kepada Bank Indonesia, yang biasanya merupakan kewajiban pihak debitur, tidaklah menyebabkan *loan* menjadi *null and void*. Kewajiban lapor tersebut adalah hanya merupakan kewajiban administratif belaka. Keputusan tersebut tentunya lebih *reasonable*. Sikap seperti itu diambil misalnya dalam keputusan Mahkamah Agung No. 2826/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 dalam kasus antara PT Indokaya Nissan Motors vs Marubeni Corporation.

e. Kebiasaan Perbankan sebagai Dasar Hukum

Ilmu hukum mengajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum, begitu juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh Perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank tidak dapat melakukan kegiatan lain selain dari yang telah diperrincikan oleh Pasal 6-nya, kecuali jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan, *vide* pasal 6 huruf n.

f. Peraturan Terkait Lainnya sebagai Dasar Hukum

Di samping peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, terkadang dalam hal pemberian dan/atau pelaksanaan suatu kredit sindikasi, berlaku juga peraturan perundang-undangan lain. Misalnya, karena kredit sindikasi pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku ke III tentang

perikatan, atau jika kredit sindikasi tersebut memakai hipotik sebagai jaminannya, berlaku juga ketentuan mengenai hipotik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1998, tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, ketentuan HIR tentang eksekusi hipotik dan surat pengakuan hutang, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

4. Hubungan Hukum dalam Sindikasi Di Antara Beberapa Kreditur

Salah satu perbedaan pokok kredit sindikasi dengan kredit non-sindikasi adalah di mana dalam kredit sindikasi pihak krediturnya lebih dari satu pihak, sementara debiturnya tetap satu. Di antara para kreditur tersebut terdapat satu kreditur yang bertindak sebagai *lead creditor* atau *lead manager*. *Lead manager* inilah yang bertindak sebagai pimpinan sindikasi dan *manage* lancarnya pemberian kredit tersebut.

Pihak-pihak dalam kredit sindikasi menurut Serian Wijatno, antara lain:³⁰

a. *Arranger*

Pihak yang bertindak mengatur kredit sindikasi dan berfungsi sebagai perantara antara debitur dan kreditur. Tugas dan tanggung jawabnya mulai dari proses permintaan pinjaman sampai penandatanganan perjanjian kredit.

b. *Agent Bank*

Bank atau lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara anggota sindikasi (*participant*) dengan debitur setelah penandatanganan perjanjian kredit. Meliputi: *facility agent*, *security agent*, *issue and paying agent*, *agency manager*.

c. *Participant*

³⁰ Serian W., *op.cit*, halaman 20

Bank atau lembaga keuangan yang ikut serta dalam pembiayaan sindikasi dan tunduk pada perjanjian sindikasi. Kedudukan di antara peserta sindikasi ditentukan besarnya dana masing-masing yang diberikan.

Pada umumnya suatu kredit sindikasi terdapat beberapa pola hubungan hukum yang biasa dipakai dalam perjanjian sindikasi, yaitu:

a. *Direct Participation*

Suatu sindikasi secara *Direct Participation* maka semua bank yang tercakup dalam sindikasi, kreditur berhubungan secara kontraktual dengan debitur. Jadi, dalam sistem *Direct Participation* ini, para kreditur yang ingin bergabung menjadi anggota sindikasi hanya dapat melakukannya sebelum atau sampai pada saat penandatanganan *Loan Agreement*, setelah itu mereka hanya dapat berpartisipasi secara *Indirect Participation*.

Sistem *direct participation* ini, meskipun semua anggota sindikasi mempunyai hubungan hukum dengan pihak debitur, tetapi tidak semua partisipan tentunya dapat melakukan tugas-tugasnya dalam rangka mengamankan hak-haknya, bahkan tidak efektif dan tidak efisien jika semua partisipan melakukan sendiri-sendiri tugas-tugasnya tersebut secara terpecah-pecah.

Pada umumnya para partisipan tersebut meskipun menandatangani sendiri *loan agreement*, tetapi masih butuh seorang *agent* untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama kreditur sebagai prinsipal, yang diangkat salah satu dari pihak kreditur itu sendiri. Praktek yang lazim walaupun tidak selamanya, pihak *lead bank*-lah yang juga diangkat sebagai *agent*, dan yang harus diperhatikan bahwa *agent* di sini adalah sebagai *agent* dari pihak kreditur, bukan *agent*-nya debitur.

Ada dua model perjanjian keagenan yang sering dilakukan oleh pihak kreditur sindikasi, yaitu model menyatu dengan perjanjian kreditnya dan model yang berdiri sendiri secara independen. Model yang tepat untuk Indonesia adalah model yang independen, karena berhubungan dengan ketidaklengkapan aturan main (*loosely regulated*) tentang keagenan yang bisa menyebabkan pengaturannya dalam perjanjian menjadi lebih banyak. Perjanjian apabila terlalu banyak mengatur masalah keagenan dalam dokumen perjanjian kredit, dapat mengakibatkan perjanjian kredit tersebut menjadi tidak proporsional.

b. *Indirect Participation*

Indirect Participation adalah tidak lain dari suatu pemberian *loan syndication* dimana walaupun di antara para kreditur ada sindikasi, tetapi ada di antara mereka yang berpartisipasi dengan cara tidak menjadi pihak dalam *loan agreement*, yaitu dengan berpartisipasi dalam *loan* yang dibuat oleh bank lain yang merupakan pihak dalam *loan agreement* itu.

Perbedaan *Indirect Participation* dengan *Direct Participation* adalah dalam *Direct Participation*, pihak kreditur hanya dapat berpartisipasi sampai dengan saat ditandatanganinya *loan agreement*, tetapi dalam *indirect participation*, dapat saja partisipasinya dilakukan setiap waktu asal saja pihak *original leader* ada yang bersedia menerima kehadiran si *indirect participan* sebagai pendatang baru. Hal tersebut juga bergantung pada ketentuan yang terdapat dalam *assignment clause* dalam *loan agreement* yang terpisah (atau *Participation Agreement*) ataupun hanya lewat suatu *instrument transfer*.

5. Jaminan Hutang Dalam Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi memiliki suatu pranata hukum khusus yang disebut *security sharing*. Prinsipnya, *security sharing* merupakan suatu jaminan hutang (*security*) dimana terhadap satu atau lebih utang dari seorang debitur kepada beberapa kreditur diberikan jaminan yang akan digunakan oleh kreditur-kreditur secara bersama-sama.

Perjanjian tentang *security sharing* dalam praktek diperlukan karena:³¹

- a. Kecuali terhadap hipotik, yang mengenal hipotik pertama, kedua, dan sebagainya, maka bentuk-bentuk jaminan lain tidak mengenal graduasi seperti itu, sehingga tidak dapat dijadikan lebih dari satu jaminan hutang, kecuali dengan *security sharing agreement*.
- b. Pada kasus-kasus tertentu, dianggap tidak memuaskan jika dibagi jaminan dengan hipotik pertama, kedua, dan sebagainya, karena kedudukannya masing-masing kreditur tidak sederajat.
- c. *Security sharing* lebih koordinatif berhubung adanya kesempatan diangkatnya, sekaligus diaturnya kedudukan, hak dan kewajiban dari *security agent*.
- d. Sistem pembagian hasil jaminan secara proporsional (*pari passu*) dalam banyak hal lebih memuaskan para kreditur. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *security sharing*.
- e. *Security sharing* dapat menghindari saling rebutan dalam eksekusi jaminan atau menghindari satu obyek jaminan yang terhadapnya diikat jaminan beberapa kali.

Jenis jaminan yang dapat dilakukan *sharing*, tergantung bagaimana pengertian jaminan yang didefinisikan dalam *security sharing agreement* yang

³¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, halaman 120

bersangkutan. Praktek yang terjadi, yang dimaksud dengan jaminan (*security*) dalam hal ini adalah setiap bentuk jaminan hutang kelembagaan yang bersifat kebendaan, berupa *collateral*.³²

Jaminan hutang non kelembagaan atau non kebendaan tidak lazim dimasukkan menjadi obyek *security sharing agreement*. Misalnya terhadap *personal guarantee*, *corporate guarantee*, akta pengakuan hutang, kuasa menjual, atau terhadap barang-barang lain milik debitur yang tidak diikat secara khusus menjadi jaminan hutang.

Berkaitan dengan kedudukan *security agent*, pada pokoknya kedudukan *security agent* sama dengan kedudukan *agent* pada umumnya yakni mewakili prinsipalnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. *Agent* dalam *security sharing* kedudukannya adalah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Mewakili prinsipal (kreditur-kreditur) dalam hal pengikatan jaminan hutang,
- b. Mewakili prinsipal dalam hal eksekusi jaminan hutang,
- c. Membagi-bagi hasil eksekusi jaminan hutang kepada para kreditur menurut imbalan seperti yang diperjanjikan, *in casu*, biasanya secara proporsional persentase jumlah piutangnya (*pari passu*),
- d. Melakukan hal-hal lain dalam hubungan dengan jaminan hutang seperti mengawasi barang yang menjadi obyek jaminan hutang, menerima/memegang polis asuransi dari jaminan hutang, dan bila perlu mengurus masalah-masalah administrasi lainnya.

³² *Ibid*, halaman 96

³³ *Ibid*, halaman 123

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum maupun kebijakan hukum yang berlaku dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber penelitian. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah *statue approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan. Dimana dalam hal ini kredit sindikasi perbankan belum ada pengaturan secara khusus serta dalam hal ini penulis mengkaji pembentukan kredit sindikasi perbankan ditinjau dari 3 aspek hukum, yaitu hukum perjanjian, hukum perbankan dan hukum jaminan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mengambil sumber data yang dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen perjanjian, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian tentang kredit sindikasi tersebut. Ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, baik yang terkodifikasi maupun yang belum terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya tentang perjanjian, di antaranya:
 - a) Pasal 1313-1351 tentang perikatan yang lahir karena perjanjian.
 - b) Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.

- c) Pasal 1320 tentang syarat sah suatu perjanjian.
 - d) Pasal 1381-1456 tentanghapusnya perjanjian.
 - e) Pasal 1754-1769 tentang macam-macam perjanjian.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - a) Pasal 1 angka 11 tentang arti kredit.
 - b) Pasal 8 huruf n tentang pentingnya agunan.
 - c) Pasal 11 tentang ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
 - d) Pasal 12 A tentang pelelangan agunan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sepanjang pasal-pasal yang berkaitan dengan apabila kredit sindikasi tersebut memakai hipotik sebagai jaminannya
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu:
 - a) Pasal 11 tentang pentingnya agunan dalam suatu transaksi kredit.
 - b) Pasal 24-35 tentang fungsi pengawasan Bank Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Buku-buku yang membahas mengenai kredit sindikasi (*Syndicated Loan*), berkaitan aspek hukumnya. Serta buku-buku yang membahas mengenai kredit secara umum, buku-buku yang membahas tentang hukum jaminan, Buku-buku yang membahas tentang perjanjian dan pedoman menyusun perjanjian kredit sindikasi, buku-buku yang membahas tentang perbankan.
 - 2) Artikel, berita, laporan dan tulisan-tulisan lainnya yang dianggap relevan dengan obyek penelitian, yang diperoleh dari koran, majalah, jurnal dan

media massa lainnya seperti di website internet, skripsi sebelumnya yang masih relevan untuk dijadikan sumber acuan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembentukan kredit sindikasi perbankan. Menurut Hadari Nawawi dan Martin Nawawi, studi kepustakaan adalah “cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti jurnal ilmiah, artikel, majalah, dan bentuk lainnya”³⁴, dimana dalam hal ini semua bahan tersebut berkaitan dengan pembentukan kredit sindikasi perbankan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau *content analysis: any technique for making inferences by objectively and systematically indentifying specified characteristic of messages.*³⁵ Setelah bahan hukum tentang pembentukan kredit sindikasi perbankan tersedia, maka akan dianalisis

³⁴ Hadari dan Martini Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, halaman 69

³⁵ Ole R. Holsti:1969. Dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, University Press, Jakarta, halaman 58

dengan menggunakan metode *interpretatif*, yaitu dengan memaparkan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

E. Definisi Konseptual

1. Aspek

Aspek adalah suatu perbuatan atau sudut pandangan.³⁶

2. Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.³⁷

3. Pembentukan

Pembentukan adalah suatu proses untuk merubah sesuatu (keadaan atau wujud) lama menjadi sesuatu (keadaan atau wujud) yang baru.³⁸

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁹

5. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah perjanjian yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditata usahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh

³⁶ Leonardo D. Marsam, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, CV Karya Utama, tahun 1983

³⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 11


³⁸ Badudu Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

³⁹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 point 11

arranger yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.⁴⁰

6. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴¹



⁴⁰ Priasmoro Prawiroardjo, *loc.cit*

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 point 1

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan

Sebelum menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan pembentukan kredit sindikasi perbankan, perlu dianalisis terlebih dahulu tahap pembentukan kredit sindikasi perbankan itu sendiri. Pentingnya menganalisis pembentukan kredit sindikasi perbankan terlebih dahulu adalah agar kita dapat mengetahui alur dari pembentukan kredit sindikasi tersebut sehingga dapat terlihat jelas aspek-aspek hukum yang akan dikaji, yaitu aspek hukum perjanjian, aspek hukum perbankan, dan aspek hukum jaminan.

1. *Pre-Mandate Phase*

Pre Mandate Phase adalah tahap awal dimana *mandate* belum diterbitkan oleh debitur. *Mandate* yaitu, kewenangan yang diberikan oleh debitur kepada bank atau sekelompok bank untuk meng-*arrange* (menyelenggarakan) transaksi kredit sindikasi tersebut. *Mandate* adalah kontrak antara debitur dan *arranger* atau *bidding group*. *Mandate* biasanya diberikan dalam surat tertulis dengan mencantumkan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang penting dari fasilitas yang harus diselenggarakan oleh *arranger*. *Mandate* merupakan dasar untuk mempersiapkan dokumentasi dari fasilitas kredit sindikasi tersebut. Pada tahap *Pre Mandate Phase* ini terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:⁴²

- a. *Lead bank* atau *lead manager* mengidentifikasi dan memahami kebutuhan-kebutuhan debitur. *Lead bank* dalam hal ini merupakan perwakilan dari para

⁴² Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 15

arrangers yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para *arrangers* untuk mewakili para *arrangers* yang lain guna melakukan tugasnya. *Lead bank* harus memiliki informasi yang lengkap mengenai:⁴³

- 1) Latar belakang dari transaksi atau proyek itu yang biasanya sangat detail agar bank yang diundang dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan untuk menentukan apakah bersedia atau tidak bersedia untuk ikut dalam sindikasi kredit;
- 2) Sejarah dari bisnis debitur dan penjamin (*guarantor*);
- 3) Rincian manajemen dan struktur manajemen debitur;
- 4) Uraian teknis dan ekonomis mengenai proyek debitur yang dimintakan untuk dibiayai dengan kredit sindikasi;
- 5) Laporan keuangan debitur (neraca dan laporan laba/rugi) maupun penjamin (*guarantor*) dalam beberapa tahun terakhir termasuk peringkat utang debitur atau penjamin kepada investor publik (*public debt ratings*);
- 6) Proyeksi ke depan laporan keuangan debitur setelah debitur memperoleh kredit sindikasi yang diminta (*projected cashflow*);
- 7) Jumlah fasilitas kredit yang dibutuhkan, baik untuk keperluan investasi maupun untuk modal kerja;
- 8) Penjelasan mengenai tujuan penggunaan kredit sindikasi yang dibutuhkan debitur;
- 9) Jangka waktu kredit;
- 10) Rencana jadwal penarikan kredit apabila penarikan kredit dilakukan secara bertahap;
- 11) Tingkat bunga yang diinginkan oleh debitur;

⁴³ *Ibid*, halaman 34

- 12) Sumber dari pelunasan kredit dan jadwal pelunasan tersebut;
- 13) Jadwal waktu penerbitan *mandate* oleh debitur;
- 14) Pembatasan atau restriksi yang ditetapkan oleh debitur bagi *mandate* yang akan diterbitkan;
- 15) Jadwal waktu selambat-lambatnya bagi penyediaan dana oleh para anggota sindikasi untuk mulai dapat digunakan oleh debitur;
- 16) Ringkasan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit yang akan dibuat;
- 17) Masalah-masalah sensitif berkenaan dengan *covenants* yang akan dimuat dalam perjanjian kredit, baik berupa *affirmative covenants*, *financial covenants*, maupun *negative covenants*;
- 18) Tinjauan tentang sektor industri debitur;
- 19) Aspek pemasaran dari produk yang akan dihasilkan dari proyek yang akan dibiayai;
- 20) Aspek pemasokan bahan baku bagi produksi proyek yang akan dibiayai;
- 21) Aspek persaingan, baik yang datang dari proyek-proyek sejenis yang telah ada, dari proyek-proyek yang akan dibangun oleh perusahaan lain, dan dari pemasokan impor;
- 22) Aspek yuridis berkaitan dengan perusahaan debitur maupun dengan proyek yang akan dibiayai;
- 23) Pokok-pokok strategi bisnis debitur.

b. Apabila debitur telah yakin bahwa *lead bank* memahami segala yang ia butuhkan, maka selanjutnya debitur meminta kepada bank untuk

mengusahakan penawaran yang paling kompetitif bagi kebutuhannya tersebut.

Ada 3 metode penawaran yang bisa dilakukan, yaitu:⁴⁴

- 1) Mengajukan tawaran terbatas kepada bank-bank utama atau tertentu secara selektif (*selective bidding with key relationship banks*);
- 2) Mengajukan tawaran terbatas kepada bank-bank yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam kredit sindikasi (*selective bidding with banks having speciality knowledge and expertise*); dan
- 3) Mengajukan tawaran terbuka kepada siapa saja yang berminat untuk ikut berpartisipasi pada sindikasi kredit yang akan dibentuk (*open bidding*).

c. Penunjukan *arranger(s)* dan pemberian *mandate* oleh debitur

Kredit sindikasi tidak terbentuk dengan sendirinya, namun karena diusahakan untuk terbentuk oleh satu atau lebih lembaga pemberi kredit yang pada umumnya adalah bank (bank-bank), yang disebut *arranger*.⁴⁵ Sebelum sindikasi terbentuk terlebih dahulu harus ditunjuk siapa yang menjadi *arranger* yang berinisiatif membentuk sindikasi kredit itu. Penunjukan *arranger* inilah yang merupakan langkah pertama dalam pembentukan kredit sindikasi.

Arranger merupakan pihak yang pada dasarnya memulai meneliti dan menilai bahwa proyek adalah *feasible* dan *bankable*, menetapkan *pricing* atas kredit yang akan disindikasikan dan menjual kredit yang dimaksud kepada kreditur potensial. *Arranger* berakhir fungsinya setelah atas paket kredit sindikasi tersebut ditandatangani perjanjian kredit/dokumen jaminan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, halaman 36

⁴⁵ *Ibid*, halaman 41

⁴⁶ Herry Pohan, *Pembiayaan Sindikasi Bank Pemerintah dengan Bank Swasta*, Institute Bankir Indonesia, halaman 66

Adapun yang menjadi *arranger* adalah sekelompok bank, sehingga yang membentuk sindikasi kredit itu disebut *managing group* atau *bidding group*, yang secara bersama-sama mendapat *mandate* dari debitur. Pertama-tama yang harus dikerjakan oleh para *arrangers* adalah melakukan pembagian tugas atau peranan di antara para anggota kelompok itu. Kondisi yang demikian ini, usaha untuk memastikan koordinasi dan pengawasan atas berlangsungnya sindikasi harus ditegakkan, terutama karena debitur akan meminta pertanggungjawaban dari bank pemegang *mandate* atas pelaksanaan transaksi tersebut dan bukan dari *managing group* sebagai suatu kesatuan.⁴⁷

Tugas-tugas *arranger* adalah:⁴⁸

- 1) Melakukan penilaian secara mendalam terhadap *credit rating* debitur.
- 2) Melakukan berbagai negosiasi dengan debitur sebagai kelanjutan dari kontrak pertama *arranger* tersebut dengan penerima kredit.
- 3) Bersama-sama dengan debitur menyiapkan *information memorandum*.
- 4) Mengirim undangan kepada para peserta sindikasi disertai *information memorandum* kepada masing-masing peserta sindikasi dan *feasibility study* atas proyek atau transaksi yang akan dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut.
- 5) Menyiapkan dokumentasi kredit, terutama berupa perjanjian kredit (*loan agreement*) dan dokumentasi jaminan.
- 6) Meminta kesepakatan para peserta sindikasi tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai *agent bank*, baik yang akan menjadi *facility agent* maupun *security agent*.

⁴⁷ Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Raja Grafindo Persada, 2000, halaman 51

⁴⁸ Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 44

- 7) Menyelenggarakan upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi (*loan signing ceremony*) dan menetapkan dimana upacara tersebut akan diselenggarakan.
- 8) Menyiapkan *tombstone* dari kredit sindikasi yang telah disetujui itu.
- 9) Menyelenggarakan *press conference* tentang kredit sindikasi yang telah ditandatangani perjanjiannya.

Tugas-tugas tersebut adakalanya sangat kompleks, sehingga perlu dibagi-bagi di antara para *arrangers*. Pembagian tugas tersebut adalah melakukan kegiatan-kegiatan seperti:⁴⁹

- 1) *Running the Books*

Running the books adalah istilah khusus di dalam kredit sindikasi. Bank yang ditugasi untuk *runs the books* bertanggung jawab untuk mengorganisasikan proses pembentukan sindikasi. Undangan kepada bank-bank untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas tersebut harus diterbitkan dan dikirimkan oleh bank tersebut. Bank ini disebut *syndicating bank*. Selain undangan, dikirim pula apa yang disebut *information memorandum*.⁵⁰

- 2) Dokumentasi

Dokumentasi dalam kredit sindikasi sangatlah penting karena merupakan dasar terbentuknya kredit sindikasi. Oleh karena itu perjanjian kredit biasanya dibuat secara notariil, dimana sebelumnya draft perjanjian tersebut diedarkan kepada anggota sindikasi dan calon debitur untuk

⁴⁹ *Ibid*, halaman 45

⁵⁰ *Ibid*, halaman 45

disetujui. Penandatanganan dokumentasi kredit sindikasi tersebut oleh para pihak mengakibatkan terbentuknya sindikasi tersebut.⁵¹

3) *Signing Ceremony*

Apabila sekelompok bank bertindak sebagai *arrangers*, maka di antaranya ada yang ditunjuk untuk mengatur upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, yang lazim disebut dengan *signing ceremony*, karena upacara ini merupakan tahap penting dari jadwal sindikasi. *Signing ceremony* akan dihadiri oleh semua bank peserta dan calon penerima kredit. Biasanya kesempatan ini merupakan kesempatan bagi bank *participant* untuk berdialog dengan nasabahnya.⁵²

4) Publisitas

Salah satu bank di antara *arrangers* ditugasi untuk melakukan publisitas (*publicity*) bagi pemberian kredit sindikasi itu, yaitu membuat *press release* atau *press conference*, dan memastikan bahwa rincian dari kredit tersebut lengkap.⁵³

Apabila terdapat beberapa *arrangers*, maka salah satu di antaranya bertindak sebagai ketua atau koordinator, yang disebut *lead manager* atau *lead bank* yang menduduki urutan pertama dalam pembagian posisi formal di *managing group*. Posisi di bawah *lead manager* adalah *manager*, *co-manager* atau *joint manager*, dan level yang terakhir adalah *participant*.⁵⁴

⁵¹ Warasmo Brotodiningrat, *Pola Sindikasi sebagai Dasar Pembentukan Kredit Gotong Royong*, Institute Bankir Indonesia, halaman 75

⁵² Herry Pohan, *Op.Cit*, halaman 69

⁵³ Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 98

⁵⁴ *Ibid*, halaman 45

Lead manager harus bersedia memberikan komitmennya yang besar untuk menyukseskan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh debitur. Mengingat kedudukannya yang khusus itu, *lead manager* memperoleh kompensasi berupa pembagian *fee* yang tidak sama dengan para *arranger* lain, yaitu berupa *fee* yang disebut *praecipium*.⁵⁵

2. *Post-Mandate Phase*

Post Mandate Phase adalah tahap dimana debitur telah mengeluarkan *mandate* kepada *arranger* dalam hal ini biasanya diwakili oleh *lead manager* yang telah ditunjuk untuk membentuk sindikasi kredit. Apabila *mandate* telah dikeluarkan, itu artinya debitur menyetujui sekelompok bank yang diberi *mandate* itu untuk bertindak membentuk sindikasi kredit guna memperoleh dana pembiayaan yang diperlukannya. Sekali suatu *mandate* dikeluarkan oleh debitur, *mandate* itu tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh *arranger* yaitu:⁵⁶

a. Penyiapan draf dokumentasi kredit

Setelah *mandate* diberikan oleh debitur kepada *arranger* maka *arranger* akan menyeleksi bank-bank dan lembaga-lembaga pemberi kredit (*lending institutions non-bank*) yang akan diundang untuk bergabung dalam sindikasi kredit. Sebelum itu, guna keperluan penyampaian undangan, *lead manager* bersama dengan debitur menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen tersebut adalah:⁵⁷

⁵⁵ Nuzwar Anwar, *Op.Cit*, halaman 49

⁵⁶ Sutan Remy, *Op.Cit.*, halaman 43

⁵⁷ *Ibid*, halaman 49

- 1) *Information Memorandum*

Information memorandum ini merupakan dokumen penting selama proses sindikasi. Dokumen ini memuat rincian mengenai kredit sindikasi yang dimaksud dan informasi mengenai *financial conditions* dan *business profile* dari debitur. Seluruh informasi dalam *information memorandum* harus jelas sumber-sumbernya, sehingga *lead manager* tidak bertanggungjawab mengenai kebenaran dan akibat-akibatnya.⁵⁸

- 2) Perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*)

Dokumen ini merupakan perjanjian antara para peserta sindikasi dan *agent bank*, antara *agent bank* dan debitur, serta antara para peserta sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini disiapkan oleh *external lawyer* dari *lead manager*.⁵⁹

- b. Penyiapan dan pengiriman undangan

Undangan untuk bank-bank yang akan bergabung dalam kredit sindikasi hanya diberikan kepada bank-bank yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan anggota dalam sindikasi kredit. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan bank-bank mana saja yang akan diundang, di antaranya adalah:⁶⁰

- 1) Jumlah pinjaman yang akan disindikasikan;
- 2) Kesesuaian antara pinjaman yang akan diberikan dengan kondisi pasar;
- 3) Bank yang pernah diajak kerjasama di masa lalu;
- 4) Keinginan dari debitur itu sendiri.

⁵⁸ Yunus Husein, *Op.Cit*, halaman 28

⁵⁹ Herlina Suyati B., *Op.Cit*, halaman 35

⁶⁰ Yunus Husein, *Op.Cit*, halaman 27

Hal yang harus diperhatikan *arranger* adalah mengenai jumlah bank yang akan diundang. Jumlah bank yang akan diundang apabila terlalu banyak akan mengakibatkan *over-subscription*, yang akan mengakibatkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan harus di *scaled back* dan banyak bank yang kecewa karena perencanaan dari bank-bank tersebut terganggu. Sebaliknya, apabila jumlah bank yang akan diundang terlalu sedikit maka menyebabkan *under-subscription*, dimana hal ini akan menimbulkan kesan persetujuan tersebut telah gagal. Guna mencegah terjadinya kedua hal tersebut yang dapat dijadikan patokan adalah dari jumlah tertentu undangan yang dikirimkan, dua pertiganya akan ditanggapi dengan baik oleh bank-bank yang diundang itu.⁶¹

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undangan merupakan ulangan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam *term sheet* (*offer document*) yang merupakan dasar bagi debitur untuk memberikan *mandate* kepada *arranger*. Undangan tidak mencantumkan hal-hal yang menyangkut kepentingan debitur dan para *arranger*, seperti jumlah *fee* yang akan diterima, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, batas waktu *offer*, *clear market protection*, dan *remedies* apabila terjadi perubahan-perubahan keadaan.

Selain syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan utama dari transaksi tersebut ditentukan, masih terdapat beberapa hal penting yang harus dicantumkan di dalam undangan, yaitu:⁶²

- 1) Bank harus diberitahu bagaimana caranya untuk mendapatkan paket informasi atau memorandum;

⁶¹ Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 67

⁶² *Ibid*, halaman 55

- 2) Calon peserta sindikasi harus diberitahu nama-nama dari mereka yang dapat dihubungi dalam hal ada pertanyaan dari bank-bank calon peserta sindikasi tersebut;
- 3) Calon peserta sindikasi harus diberitahu secara jelas mengenai batas waktu untuk menjawab undangan tersebut;
- 4) Harus spesifik disebutkan kepada siapa undangan itu dikirimkan;
- 5) Harus secara spesifik dicantumkan bagaimana urutan dari calon-calon peserta bila nantinya dilakukan publisitas.

Adapun faktor yang berpengaruh terhadap keputusan bank-bank untuk menolak maupun ikut serta adalah kualitas dan reputasi dari *arranger* yang mengundang, namun hendaknya jangan hanya mengandalkan nama baik *arranger* untuk mengambil suatu keputusan untuk ikut bergabung atau tidak bergabung dalam suatu kredit sindikasi.

c. *Roadshows*⁶³

Roadshow adalah suatu pertemuan antara debitur dengan bank-bank yang diharapkan tertarik untuk ikut bersindikasi bagi keperluan debitur. *Roadshow* tersebut sekalipun merupakan pertemuan antara debitur dan bank-bank calon peserta sindikasi, tetapi penyelenggaraannya dilakukan oleh *arranger* dengan berkeliling menemui bank-bank yang diperkirakan akan berminat untuk ikut dalam pembiayaan sindikasi tersebut. *Roadshow* ini sangat bermanfaat bagi debitur untuk meyakinkan pasar.

d. Penunjukan *agent bank*

Debitur biasanya lebih menyukai apabila yang menjadi *agent bank* adalah bank utama yang selama ini adalah bank debitur dan telah memiliki

⁶³ *Ibid*, halaman 70

hubungan yang lama dengan debitur tersebut. Sekalipun secara teoritis *agent bank* dan *lead bank* merupakan dua institusi yang berbeda, bahkan yang menjadi *agent bank* adalah bukan salah satu peserta sindikasi. Oleh karena itu, para peserta sindikasi harus menyepakati siapa yang akan bertindak sebagai *agent bank* tersebut.⁶⁴

e. Penyiapan dan penandatanganan dokumentasi kredit

Perjanjian kredit dirancang dengan baik oleh konsultan hukum (*legal counsel* atau *lawyer*) yang mengerti betul seluk beluk kredit sindikasi dan aspek-aspek hukumnya, biasanya oleh konsultan hukum atau notaris yang telah berpengalaman. Setelah perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian pengikatan jaminan selesai dipersiapkan, berikutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit merupakan dokumen hukum yang terpenting, karena merupakan dokumen yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan kredit sindikasi tersebut.⁶⁵ Dokumen mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, perjanjian kredit itu harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penandatanganan oleh para pihak dilakukan dengan menyelenggarakan suatu upacara khusus yang disebut *Loan Signing Ceremony*.

Setelah itu salah satu bank akan ditunjuk untuk bertugas melakukan negosiasi yang menyangkut dokumentasi dari fasilitas tersebut. Biasanya *lead*

⁶⁴ Nuzwar Anwar, *Op.Cit.*, halaman 49

⁶⁵ Sutan Remy, *Op.Cit.*, halaman 105

manager yang melakukan proses penyelesaian dokumentasi kredit. Langkah-langkah yang dilakukan oleh *lead manager/documentation bank* dalam mempersiapkan perjanjian kredit adalah:⁶⁶

- 1) Menentukan *legal counsel* yang ditugasi untuk menyiapkan (membuat draf) perjanjian kredit berdasarkan *term sheet*.
- 2) *Legal counsel* mengirimkan draf pertama perjanjian kredit yang sudah dibuatnya kepada *lead manager/documentation bank* untuk memperoleh tanggapan dan saran-saran perbaikan.
- 3) *Lead manager/documentation bank* merundingkan dengan *legal counsel* untuk memasukkan berbagai tanggapan dan saran-saran tentang penyempurnaan perjanjian kredit.
- 4) *Legal counsel* mempersiapkan draf kedua yang merupakan penyempurnaan atas draf pertama setelah memperoleh tanggapan dan saran-saran dari *lead manager/documentation bank*.
- 5) Debitur, *lead manager*, dan *legal counsel* dari kedua belah pihak bertemu untuk merundingkan klausul-klausul dalam draf kedua perjanjian tersebut.
- 6) Setelah tercapai kesepakatan, *lead manager/documentation bank* mengirimkan perjanjian kredit itu kepada bank-bank lain.
- 7) Bank-bank yang memberikan tanggapan terhadap dokumen tersebut dapat menegosiasikannya dengan *lead manager* dan *legal counsel*-nya.
- 8) Setelah semua tanggapan dari bank-bank tersebut dirundingkan dan diterima dengan memuaskan, maka salinan-salinan dari perjanjian kredit itu dapat dipersiapkan.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 63

f. Upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi⁶⁷

Upacara ini merupakan kejadian penting dari jadwal sindikasi. *Loan signing ceremony* ini akan dihadiri oleh semua bank peserta dan debitur. Sekalipun *loan signing ceremony* bukan merupakan keharusan untuk diselenggarakan, namun upacara itu memberikan kesempatan bagi debitur dan bank-bank untuk saling bertemu baik secara formal dengan menandatangani perjanjian kredit sindikasi tersebut maupun secara informal dengan adanya jamuan makan siang oleh pihak debitur. Telah menjadi kebiasaan bahwa setelah dilakukan upacara penandatanganan perjanjian kredit ini debitur memberikan kenang-kenangan (*commemorative gift*) kepada bank-bank peserta sindikasi. Kenang-kenangan tersebut juga ada yang diberikan untuk para wartawan yang meliput, guna mengambil hati media.

g. Publisitas⁶⁸

Publisitas ini untuk kepentingan debitur, para kreditur, dan bagi publik. Tugas ini dilakukan oleh bank yang khusus ditunjuk untuk melakukan hal itu kecuali bila dilakukan sendiri oleh *lead bank*. Bentuk publikasi yang dilakukan adalah *press conference*, pembuatan *tombstone*

3. Post-Signing Phase

Post Signing Phase adalah tahap penggunaan kredit oleh debitur. Pada tahap ini peranan *arranger* berakhir dan selanjutnya aktivitas pemberian kredit oleh para kreditur dilakukan oleh *agent bank*. Aktifnya *agent bank* diikuti dengan dikurirkannya dana kredit oleh masing-masing kreditur yang besarnya sesuai dengan komitmen mereka masing-masing. Dana masing-masing kreditur itu

⁶⁷ *Ibid*, halaman 107

⁶⁸ *Ibid*, halaman 108

dikucurkan atas permintaan *agent bank* dengan cara *agent bank* menerbitkan *notice of drawdown* kepada masing-masing anggota sindikasi.

Selanjutnya oleh *agent bank* dana yang dikucurkan oleh masing-masing anggota tersebut dibukukan dalam suatu rekening (*account*) khusus yang ada pada *agent bank*. Sepanjang syarat-syarat untuk melakukan penarikan kredit telah dipenuhi oleh debitur (syarat-syarat yang ditentukan dalam *conditions precedent clause*), selanjutnya debitur dapat menarik dana tersebut. Terlebih dahulu dana para kreditur yang telah berada dalam rekening khusus tersebut dibukukan ke dalam rekening kredit sindikasi atas nama debitur yang juga ada pada *agent bank*.

B. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian

Pembentukan kredit sindikasi perbankan erat kaitannya dengan beberapa aspek dalam hukum perjanjian dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Syarat Sahnya suatu Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata):

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Suatu perjanjian kredit sindikasi dapat terbentuk setelah ada kesepakatan antara debitur dan kreditur. Debitur pada kredit sindikasi adalah pihak yang mengajukan permohonan kredit sindikasi, sedangkan yang dimaksud kreditur disini adalah beberapa bank (*arrangers*) yang memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam kredit sindikasi perbankan tersebut, yang selanjutnya disebut *participant*. Debitur dan kreditur dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dalam mengambil keputusan untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Para pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk membentuk suatu perjanjian kredit sindikasi perbankan haruslah cakap. Pasal 1329 BW menyebutkan:

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Selanjutnya dalam Pasal 1330 BW menyebutkan:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kedua pasal di atas adalah patokan untuk menentukan kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian.

Para pihak dalam kredit sindikasi dapat selain orang (*person*) yaitu berupa badan hukum (*recht person*), dimana kecakapan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi ini mengacu pada:

- 1) Sanggup tidaknya para pihak mempertanggungjawabkan secara hukum segala ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian kredit sindikasi tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari kejelasan mengenai struktur organisasi perusahaan tersebut, kemudian mengenai jenis perusahaannya, penunjukan siapa pihak dalam struktur organisasi perusahaan tersebut yang paling bertanggung jawab apabila terjadi *even of default*.
- 2) Sanggup tidaknya pihak debitur untuk membayar jumlah kredit yang dimohon sesuai dengan yang tercantum dalam klausula perjanjian kredit sindikasi.



- 3) Sanggup tidaknya pihak debitur menyediakan barang jaminan yang senilai dengan jumlah kredit yang dimohon atau yang sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan para pihak.

c. Suatu hal tertentu;

Hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian kredit sindikasi adalah:

- 1) Besarnya jumlah kredit sindikasi itu harus tertentu;

Tertentu disini maksudnya adalah disebutkan dengan jelas berapa nominalnya pinjaman tersebut serta dalam mata uang apa.

- 2) Besarnya bunga harus tertentu;

Bunga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas ketentuannya.

- 3) Jangka waktu perjanjian kredit harus tertentu;

Jangka waktu dalam kredit sindikasi biasanya berkisar antara jangka waktu menengah sampai panjang. Misalnya 3 tahun atau 4 tahun.

- 4) Obyek yang dijadikan jaminan harus tertentu.

Obyek yang dijadikan jaminan dalam kredit sindikasi umumnya adalah beberapa persen dari proyek yang akan dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut dan hal tersebut harus jelas pembagiannya. Apabila terdapat jaminan tambahan selain proyek yang dibiayai itu, hendaknya juga dicantumkan dengan jelas dalam perjanjian pengikatan jaminan.

d. *Causa* yang halal.

Suatu perjanjian harus memuat suatu sebab yang jelas mengenai dibuatnya suatu perjanjian tersebut. Perjanjian kredit sindikasi harus memuat suatu sebab yang jelas berupa latar belakang permohonan kredit tersebut. Misalnya untuk pengembangan usaha, untuk pembangunan sarana dan prasarana, untuk pembangunan jalan tol, dll.

2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Asas-Asas yang Terkandung dalam Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian yang hendak dibuat hendaknya memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian. Perjanjian kredit sindikasi telah memenuhi beberapa asas dalam suatu perjanjian, sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Tiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam Undang-undang maupun belum diatur dalam Undang-undang. Hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka.

Pada perjanjian kredit sindikasi, para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bebas menentukan apakah mereka akan membentuk suatu perjanjian kredit sindikasi tersebut atau tidak. Dengan kata lain, tidak ada paksaan atau keharusan dari pihak lain sehingga mereka harus mengikatkan dirinya untuk membentuk suatu perjanjian kredit sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi ini mengikat para pihaknya layaknya Undang-Undang bagi mereka, sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak dalam kredit sindikasi.

b. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata, dimana disebutkan, "... Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Tiap

orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dengan yang obyektif. Itikad baik yang subyektif berarti sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik yang obyektif berarti bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut pada masyarakat.

Perjanjian kredit sindikasi memenuhi pula asas itikad baik yang dimaksud. Pada perjanjian kredit sindikasi, itikad baik yang subyektif antara kedua pihak berupa kejujuran untuk melakukan perbuatan hukum tercermin dari terbukanya pihak debitur maupun kreditur sindikasi dalam memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan usahanya. Dimana hal tersebut dipergunakan untuk mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak demi terselenggaranya suatu perjanjian kredit sindikasi. Apabila salah satu pihak telah tidak jujur, maka akan memunculkan sebuah hambatan ke depannya. Sedangkan itikad baik yang obyektif dalam suatu perjanjian kredit sindikasi tercermin dalam patuhnya para pihak dalam melaksanakan segala yang telah disepakati dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, dimana tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

c. Asas *Pacta sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak

akan mengikat mereka seperti undang-undang. Asas ini tercantum pada Pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian kredit sindikasi telah sah dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh para pihak sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihaknya seperti sebuah undang-undang. Para pihak dalam kredit sindikasi terikat untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah tercantum di dalam perjanjian kredit sindikasi. Seperti sebuah undang-undang, jika salah satu pihak mengingkari isi perjanjian kredit sindikasi tersebut maka dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

d. Asas konsensualitas

Bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Hal tersebut terlihat jelas sekali pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, seperti tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian kredit sindikasi merupakan suatu bentuk perjanjian formil, sehingga kata sepakat saja di antara para pihak belum mensahkan perjanjian tersebut. Pada perjanjian kredit sindikasi, perjanjian tersebut baru benar-benar sah setelah ditandatangani oleh para pihak. Sehingga dalam pembentukan kredit sindikasi terdapat yang dinamakan dengan *signing ceremony*, dimana para pihak menyelenggarakan upacara penandatanganan perjanjian kredit sindikasi tersebut dihadapan umum.

3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Penyampaian Offer

Tugas yang paling utama dalam suatu pembentukan kredit sindikasi adalah kegiatan yang disebut *running the book*. *Arranger* yang melaksanakan tugas tersebut disebut *bookrunner*. Tugas *bookrunner* adalah memperoleh *mandate* dari debitur. Sebelum *mandate* dikeluarkan oleh debitur, terlebih dahulu *bookrunner* menyampaikan *offer* kepada debitur dengan mengirimkan suatu dokumen yang disebut *offer document*. Apabila tawaran tersebut disetujui oleh debitur, maka debitur akan menyampaikan persetujuannya yang di dalam istilah hukum tunduk pada *common law system* disebut *acceptance*.⁶⁹

Pemberian kredit sindikasi dengan penyampaian *offer* terlebih dahulu dari *arranger* dan penyampaian *acceptance* oleh debitur apabila *offer* itu disetujui adalah mengikuti mekanisme pembuatan perjanjian menurut *common law* yang dianut oleh Inggris dan Negara-negara *commonwealth* serta Amerika Serikat. Hal itu didasarkan pada asal kredit sindikasi adalah dari Inggris/ Amerika Serikat yang menganut *common law system*.

Menurut hukum perjanjian *common law*,⁷⁰ suatu perjanjian hanya dapat terjadi apabila dimulai dengan adanya *offer* dari salah satu pihak yang menginginkan membuat atau memasuki suatu perjanjian (*offerer*). *Offer* tersebut disampaikan kepada *offerer* kepada pihak lain yang diinginkan olehnya menjadi pihak dalam perjanjian yang diinginkannya itu (*offeree*). Pihak yang diinginkan itu dapat satu atau lebih pihak yang telah diketahui sebelumnya atau pihak-pihak yang belum diketahui sebelumnya. Pihak yang belum diketahui itu, misalnya

⁶⁹ Herlina Suyati B., *Op.Cit.*, halaman 78

⁷⁰ Sutan Remy, *Op.Cit.*, halaman 121

publik atau kalangan tertentu yang diinginkannya. Bila *offer* itu diajukan kepada pihak tertentu yang telah diketahui sebelumnya, maka *offer* itu langsung dikirimkan kepada pihak tertentu yang diinginkannya itu. Apabila *offer* itu diajukan kepada pihak yang belum diketahui sebelumnya, maka *offer* itu diajukan secara terbuka kepada siapapun yang berminat. Apabila ada pihak yang bersedia memasuki perjanjian yang diinginkan oleh *offerer* tersebut, maka pihak *offeree* akan mengeluarkan dan menyampaikan *acceptance*.

Tidak menutup kemungkinan dapat pula terjadi, debitur yang berusaha untuk mencari bank yang nantinya bersedia menjadi *arranger* yang akan membentuk sindikasi kredit yang dimaksud. Bila debitur yang menghubungi bank, maka debitur yang mengeluarkan *offer document*. Bila bank yang diminta oleh debitur bersedia, maka bank akan meminta kepada debitur agar mengeluarkan *mandate* kepada bank tersebut untuk bertindak sebagai *arranger*.⁷¹

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *offer* diajukan oleh pihak yang mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perikatan perjanjian. Pihak yang mengambil inisiatif bisa saja perusahaan yang memiliki proyek yang membutuhkan pembiayaan berupa kredit sindikasi atau bank yang menawarkan kredit sindikasi kepada perusahaan pemilik proyek.

Apabila bank yang melakukan pendekatan terhadap debitur yang dinilai potensial untuk ditawari kredit sindikasi, maka *offer* itu akan diajukan oleh bank tersebut kepada debitur. Sebaliknya, apabila debitur tersebut yang melakukan pendekatan kepada bank yang dianggap potensial untuk membentuk sindikasi kredit bagi keperluan pembiayaan proyeknya, maka debitur itu yang menyampaikan *offer* kepada bank tersebut dan meminta kepadanya untuk bersedia

⁷¹ *Ibid*, halaman 125

menjadi *arranger* bagi pembentukan sindikasi kredit yang dimaksud. Jadi, apabila bank yang menyampaikan *offer* kepada debitur, maka debitur yang akan memberikan *acceptance* bahwa debitur dapat menerima *offer* dari bank itu. Sebaliknya apabila *offer* diajukan debitur kepada bank, maka bank akan memberikan *acceptance* bahwa bank bersedia menerima *offer* debitur itu. Dikeluarkannya *offer* oleh salah satu pihak dan disampaikannya *acceptance* oleh pihak yang lain, maka secara hukum terjadilah perikatan di antara para pihak itu.

4. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Penerimaan *Mandate*

Mandate yaitu kewenangan yang diberikan oleh debitur kepada bank atau sekelompok bank untuk meng-*arrange* transaksi kredit sindikasi tersebut. *Mandate* biasanya diberikan dalam bentuk tertulis, yang didahului dengan pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan melalui teleks atau email. *Mandate* adalah suatu kontrak hukum antara debitur dan *arranger* atau *bidding group*. Isi dari suatu *mandate* pada hakikatnya merupakan pernyataan ulang dari isi *offer document*. Sekali suatu *mandate* dikeluarkan oleh debitur, *mandate* tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Apabila *mandate* tersebut tidak dimaksudkan untuk mengikat, maka di dalam *mandate* tersebut harus dicantumkan pernyataan bahwa *mandate* itu tidak mengikat secara hukum dan ikatan baru ada di antara para pihak setelah dibuat perjanjian tersendiri antara calon penerima kredit dan *arranger*.

5. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Tanggung Jawab *Lead Manager*

Offer document dan *mandate* dapat menimbulkan tanggung jawab bagi *lead manager* menurut hukum, kecuali apabila di dalam dokumen-dokumen

tersebut dicantumkan suatu klausula yang secara tegas menentukan sebaliknya. Rumusan klausula yang biasanya dipakai untuk tujuan tersebut ialah, “*subject to contract*”. Klausul ini pada umumnya telah memadai guna mencegah timbulnya kewajiban-kewajiban hukum terhadap *lead manager* sampai dibuatnya atau telah ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi oleh para pihak.

Apabila dokumen-dokumen tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia, maka klausul dalam kalimat Bahasa Indonesia dapat dibuat dengan menyesuaikan dengan kalimat “*subject to contract*” tersebut di atas. Misalnya dapat dipakai kalimat, “isi yang dimuat dalam dokumen ini tidak mengikat para pihak dan baru akan mengikat para pihak setelah dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri”.

Apabila maksud untuk menghasilkan hubungan hukum secara efektif telah ditiadakan dengan mencantumkan suatu klausul yang telah dirumuskan dengan tepat, maka belum terjadi suatu komitmen secara hukum terhadap *lead manager* yaitu komitmen untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh calon penerima kredit, meskipun *mandate* sudah diberikan kepadanya oleh calon penerima kredit. Namun demikian, dengan tidak mengacuhkan posisi hukum dari *lead manager*, bila suatu *mandate* sudah diberikan oleh penerima kredit, maka dalam praktek yang terjadi di pasar sindikasi, *lead manager* akan mengambil sikap bahwa dirinya telah terikat untuk menyelenggarakan suatu sindikasi dan untuk memperoleh pembiayaan untuk kepentingan calon penerima kredit.

Information memorandum juga merupakan sumber dari tanggung jawab *lead manager* apabila isi dari *information memorandum* tersebut tidak betul atau menyesatkan. Menurut sistem *common law* di Inggris, tanggung jawab dari *lead manager* kepada para anggota sindikasi dapat didasarkan pada ketentuan-

ketentuan dari *Misrepresentation Act 1967* atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*the common law of tort*).⁷²

Hukum Indonesia sekalipun belum ada suatu Undang-undang khusus seperti *Misrepresentation Act 1967* dalam hukum Inggris, tetapi dalam hal terjadi *Misrepresentation* atau *Mistatement* pada *information memorandum* tersebut, *lead manager* dapat digugat untuk membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Kata “seseorang” atau “orang” yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang menjadi pihak yang dirugikan yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, termasuk juga bila hal itu dilakukan oleh suatu perusahaan dan atau dilakukan terhadap suatu perusahaan.

Menurut yurisprudensi Indonesia, perbuatan melawan hukum tidak harus berupa perbuatan yang secara nyata-nyata melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi dapat pula dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya itu melanggar “kepatutan” yang seharusnya diindahkan.

Perbuatan melawan hukum yang merugikan itu dapat saja terjadi karena pemuatan informasi yang tidak benar di dalam suatu *information memorandum* yang disiapkan oleh *lead manager* dan disebarluaskan kepada bank-bank yang

⁷² *Ibid*, halaman 58

diharapkan bersedia menjadi peserta sindikasi. Apabila karena pemuatan informasi yang tidak benar di dalam *information memorandum* itu telah dijadikan dasar oleh bank-bank, yang kemudian oleh bank-bank itu memutuskan untuk menjadi peserta sindikasi atas dasar informasi itu, dan ternyata keputusan atas dasar informasi yang keliru itu telah menimbulkan kerugian bagi pihaknya, maka bank-bank yang dirugikan itu dapat menuntut ganti kerugian kepada *lead manager* berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut tidak saja apabila perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja, tetapi juga apabila perbuatan itu disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya orang tersebut. Hal tersebut seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Seandainya perbuatan itu bukan dilakukan sendiri, tetapi dilakukan oleh pegawainya atau oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, menurut Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata orang tersebut harus pula bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya atau oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya tersebut.

Guna mengurangi kemungkinan keharusan bagi *lead manager* untuk bertanggung jawab atas ketidaktepatan dan ketidakcermatan isi *information memorandum* tersebut, terdapat dua jenis teknik untuk mengatasi hal tersebut:

- 1) Memuat suatu klausul yang disebut *Disclaimer* di dalam *information memorandum* yang bersangkutan.
- 2) Memuat suatu klausul dalam perjanjian kredit sindikasi yang berisi suatu *Disclaimer* di permulaan *information memorandum* demi kepentingan *lead manager*.

Sehubungan dengan keefektifan pemuatan *Disclaimer* itu, dalam hukum Indonesia masih belum dijumpai dalam yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman yang kuat bagi semua pihak mengenai sampai sejauh mana suatu klausul *eksemsi* (klausul *eksenorasi*) dapat efektif.

Lain halnya dengan hukum Inggris terdapat pedoman sebagai berikut⁷³:

- 1) Apabila *misrepresentation* tersebut dibuat sebagai hasil suatu kecurangan, maka pengadilan tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap klausul *eksemsi* tersebut.
- 2) Dalam hal *misrepresentation*, maka dampak dari klausul tersebut tergantung pada kepada ketepatan kata-kata dan isi dari *Disclaimer* tersebut. Tujuan dari klausul tersebut adalah untuk meniadakan tanggung jawab yang dibebankan oleh bank-bank peserta sindikasi kepada *lead manager* sehubungan dengan ketepatan dari isi memorandum tersebut.

Selain dimuatnya *Disclaimer* di dalam *Information memorandum*, posisi *lead manager* berkaitan dengan pembebasan dirinya terhadap kewajiban kepada bank-bank lain di dalam sindikasi, juga diperkuat dengan dimuatnya sejumlah “*warranties*” (jaminan) yang diberikan oleh penerima kredit di dalam dokumen-dokumen kredit yang pembuatannya dirundingkan antara penerima kredit dengan *lead manager* yang bersangkutan.

Penerima kredit biasanya menjamin bahwa semua pernyataan yang dimuat di dalam *information memorandum* adalah pernyataan yang benar dan bahwa penerima kredit tidak menyembunyikan pernyataan penting yang seharusnya dimuat yang tanpa pemuatan pernyataan itu dapat menimbulkan penyesatan. Penerima kredit juga disyaratkan untuk menjamin bahwa penerima kredit tidak

⁷³ *Ibid*, halaman 61

mengetahui tentang adanya fakta-fakta penting atau keadaan-keadaan penting diluar yang telah diungkapkan kepada bank-bank peserta sindikasi. Sehubungan dengan semua perkiraan dan pendapat yang telah diungkapkan, penerima kredit disyaratkan pula untuk menjamin bahwa hal-hal tersebut dibuat dengan itikad baik dan diungkapkan berdasarkan informasi yang tersedia pada waktu perkiraan dan pendapat tersebut dibuat.

Tanggung jawab *lead manager* terhadap bank-bank peserta sindikasi berkaitan dengan isi *information memorandum* tersebut dapat dan harus juga diatasi dengan memuat suatu klausul di dalam perjanjian kredit sindikasi yang kata-katanya sama dengan kata-kata yang dimuat dalam memorandum. Klausul tersebut harus berisi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap bank peserta sindikasi menjamin bahwa peserta sindikasi itu akan bertanggungjawab untuk melakukan sendiri verifikasi atas ketepatan dan kecukupan dari semua informasi yang dimuat di dalam memorandum;
- 2) Bahwa setiap bank tidak mengharapkan bahwa *lead manager* akan melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau pernyataan yang dimuat di dalam memorandum;
- 3) Bahwa setiap bank tidak akan mengandalkan diri bahwa *lead manager* akan memberikan informasi yang diperlukan untuk dipertimbangkan bank tersebut dalam hal bank tersebut memasuki suatu perjanjian kredit.

Terlepas dari ada tidaknya *Disclaimer* di dalam *information memorandum* dan perjanjian kredit, terdapat pula dasar yang potensial pada timbulnya tanggung jawab pihak *lead manager*, yaitu bahwa *lead manager* mempunyai *Fiduciary Duties* terhadap anggota-anggota lain dari sindikasi berkaitan dengan isi dari

information memorandum tersebut. Menurut Tennekoon⁷⁴, adalah tidak mungkin untuk meniadakan sama sekali suatu *Fiduciary Duties*, yang mungkin saja dibebankan oleh suatu pengadilan kepada suatu *lead manager*.

Pembebanan *Fiduciary Duties* kepada *lead manager*, tidak saja sehubungan dengan persiapan dan penyebaran *information memorandum*, tetapi juga sehubungan dengan negosiasi yang dilakukan mengenai isi dari perjanjian kredit sindikasi demi kepentingan bank-bank yang pada akhirnya menjadi anggota sindikasi.

6. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Isi Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan (*create*) maupun mengakui (*acknowledge*) adanya utang (*indebtedness*). Perjanjian berisi suatu janji oleh sindikasi untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh debitur untuk membayar kembali dana tersebut pada tanggal (tanggal-tanggal) tertentu. Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan utang; uang tersebut tercipta karena dilakukannya penarikan (*disbursement*) atas dana tersebut dan bukan tercipta karena lahirnya perjanjian kredit tersebut. Perjanjian itu juga tidak mengakui adanya utang, oleh karena pada saat perjanjian itu lahir, pada saat itu belum ada utang yang dapat diakui.⁷⁵

Isi perjanjian kredit sindikasi:

a. Pendahuluan.

Permulaan perjanjian selalu terdapat bagian pendahuluan, dimana dalam bagian ini dicantumkan:

⁷⁴ Herlina Suyati B., *Op.Cit.*, halaman 64

⁷⁵ Sutan Remy, *Op.Cit.*, halaman 191

- 1) Tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit sindikasi; tanggal mulai berlakunya kredit sindikasi seringkali bersamaan pula dengan tanggal dibuatnya perjanjian tersebut.
- 2) Identitas para pihak yang membuat perjanjian, dengan disebutkan pula apakah masing-masing penandatanganan perjanjian tersebut bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk dan atas nama orang lain; dimungkinkan pula pihak tersebut selain mewakili diri sendiri sekaligus mewakili pihak lain.
- 3) Keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan pendahuluan sebelum ditentukan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

b. Definisi-definisi yang digunakan dalam perjanjian itu.

Bagian ini berisi pasal yang memberikan definisi dari setiap istilah yang digunakan dalam perjanjian itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesatuan pengertian bagi semua pihak yang membuat perjanjian itu mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian itu.

c. Besarnya jumlah kredit dan jumlah *self financing*.

Jumlah dari kredit sindikasi yang akan diberikan oleh bank-bank pemberi kredit yang menjadi anggota sindikasi ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek investasi debitur, selain itu ditentukan juga berdasarkan berapa jumlah *self financing* dari debitur.

Jumlah *self financing* dari debitur adalah bagian pembiayaan debitur yang harus disediakan untuk membiayai proyek itu. Jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank peserta sindikasi adalah jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek itu, yang dalam istilah perkreditan disebut *project cost*, dikurangi dengan jumlah *self financing*.

d. Mata uang dari kredit.

Penyediaan dana dapat ditentukan dalam satu mata uang atau sejumlah mata uang. Kredit yang diberikan dalam beberapa mata uang itu disebut *multi-currency loan*. Kredit yang demikian itu biasanya di dalam perjanjian kredit dicantumkan suatu klausul tambahan untuk menghadapi bila terjadi jumlah *outstanding* kredit sampai melebihi maksimum kredit yang telah ditentukan dalam mata uang US Dollar itu sebagai akibat terjadinya fluktuasi nilai tukar dari masing-masing mata uang tersebut terhadap US Dollar. Sindikasi biasanya diberi hak untuk menuntut dibayarnya kelebihan tersebut.

Apabila diinginkan agar pelunasan kredit itu dilakukan dalam mata uang tertentu, untuk ketentuan yang demikian itu harus dibuat klausul yang jelas untuk memastikan bahwa mata uang pelunasan atas kredit itu sama dengan mata uang yang dipinjam atau dalam mata uang yang lain. Perlu ditegaskan dalam perjanjian kredit oleh karena menurut ketentuan hukum Inggris debitur diperkenankan untuk memilih apakah kredit itu dilunasi dalam mata uang asing atau dalam mata uang poundsterling.

e. Tujuan penggunaan kredit.

Sudah lazim mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian kredit yang menentukan untuk tujuan apa kredit itu diberikan. Apabila perjanjian itu *unlawful as formed* (tidak sah ketika dibuat), maka kedua belah pihak tidak dapat menuntut atas pelaksanaan perjanjian itu atau memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian itu. Sekalipun perjanjian kredit sindikasi itu sendiri tidak *unlawful as formed*, tetapi apabila debitur bermaksud untuk menggunakan kredit itu untuk tujuan yang *unlawful*, maka bank-bank peserta sindikasi dapat menuntut agar perjanjian kredit itu dilaksanakan terhadap



debitur sepanjang bank-bank tersebut memang tidak mengetahui adanya tujuan yang *unlawful* dari perjanjian kredit itu.

Pencantuman klausul yang demikian itu mempunyai dua tujuan:

- 1) Untuk memastikan bahwa perjanjian itu tidak illegal,
- 2) Sekalipun debitur menggunakan hasil dari kredit itu untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum, klausul itu memungkinkan sindikasi untuk menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang tujuan yang illegal dari penggunaan hasil dari kredit itu oleh debitur.

Suatu perjanjian kredit sindikasi juga mencantumkan suatu pernyataan yang mengharuskan, baik bagi agent maupun anggota-anggota sindikasi lainnya, agar meneliti untuk apa kredit itu digunakan dan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penggunaan kredit tersebut. Namun demikian, apabila pada kenyataannya bank-bank sindikasi mengetahui bahwa kredit itu digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, misalnya untuk pengapalan senjata ke suatu Negara yang sedang berperang di Inggris, maka bank-bank sindikasi tidak dapat mengandalkan diri pada klausul itu untuk melepaskan tanggung jawabnya.

f. Jangka waktu kredit.

Di dalam perjanjian kredit sindikasi selalu ada klausul yang menentukan batas waktu kredit itu harus dilunasi. Bila sampai pada batas waktu tersebut ternyata debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka debitur berada dalam keadaan ingkar janji (*in default*). Selain itu, dalam perjanjian kredit sindikasi sering juga ditentukan jadwal angsuran kredit oleh debitur. Dengan kata lain, bahwa kredit tidak selalu harus dilunasi sekaligus setelah jangka waktu kredit sebagaimana dimaksudkan di atas. Bila demikian halnya,

maka ingkar janji bagi debitur sudah dapat ditentukan apabila debitur tidak dapat melakukan angsuran sesuai dengan jadwal dari batas-batas waktu angsuran kredit yang dimaksud.

g. Tingkat suku bunga.

1) Bunga biasa

Penetapan besarnya bunga kredit oleh bank haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dari biaya dana rata-rata yang harus dibayarkan oleh bank kepada para debitur dananya. Selisih antara bunga kredit dan rata-rata biaya dana (giro, deposito dan tabungan), atau yang dikenal dalam istilah perbankan dengan *spread* atau *margin*, harus pula cukup dapat menutup *overhead cost* dari bank yang bersangkutan di samping masih harus mampu menghasilkan dana cadangan bagi penyelesaian kredit macet dan menghasilkan laba untuk bank yang bersangkutan.

Pada klausul bunga dalam perjanjian kredit ditetapkan bahwa bunga kredit dihitung dari hari ke hari terhadap outstanding kredit. Di samping itu ditetapkan pula secara spesifik waktu bunga itu harus dibayar; pada umumnya dibayar setiap bulan pada tanggal tertentu. Klausul tersebut pada umumnya tidak mengandung ketentuan mengenai jumlah hari setahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga.

2) Bunga Tunggakan

Bunga tunggakan adalah bunga yang tingkatnya lebih tinggi dari bunga biasa yang dibebankan terhadap tunggakan atas pembayaran angsuran atau pelunasan utang pokok.

3) Bunga berganda

Pada perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh bank-bank di Indonesia tidak selalu tercantum klausul khusus tentang bunga berganda ini, tetapi dalam perhitungan pembebanan bunga oleh bank ternyata debitur dibebani bunga tunggakan. Tampaknya, bank-bank menganggap bahwa karena pembebanan bunga berganda telah menjadi kebiasaan dalam praktek perbankan di Indonesia maka ketentuan tersebut dianggap telah diperjanjikan.

Perjanjian peminjaman uang dalam KUH Perdata, membebankan bunga berganda bunga dimungkinkan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1251. Di Indonesia dalam hal perhitungan bunga berganda bagi kredit bank, jauh berbeda dengan ketentuan pasal 1251 KUH Perdata tersebut. Pada Pasal 1251 KUH Perdata tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar bunga dapat dibebankan atas bunga. Bunyi Pasal 1251 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dari Pasal 1251 KUH Perdata itu adalah:

- (a) Bunga yang dapat dibebani bunga harus merupakan dari uang pokok (pinjaman pokok), dengan demikian bunga atas bunga yang berasal dari bunga tidak dibebankan.

- (b) Bunga yang dapat dibebankan atas bunga yang harus dibayar untuk satu tahun, dengan demikian bunga atas bunga yang dihitung bulanan, apalagi harian tidak dibenarkan.
- (c) Harus telah diperjanjikan secara khusus sebelumnya. Apabila tidak telah diperjanjikan sebelumnya, maka pembebanannya hanya mungkin berdasarkan putusan pengadilan.

Jelaslah dari apa yang dikemukakan di atas mengenai batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 1251 KUH Perdata mengenai bunga berganda itu bahwa dalam kenyataannya perbankan kita tidak mengikuti cara pembebanan dan perhitungan yang berlaku bagi perjanjian peminjaman uang. Pada kredit bank bukan saja bunga berganda yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian kredit, tetapi juga bunga dibebankan atas bunga yang dipungut bulanan serta bunga dibebankan bukan atas bunga yang berasal dari pinjaman pokok saja, tetapi juga terhadap bunga yang berasal dari bunga. Seyogyanya dalam perjanjian kredit bank, pembebanan bunga berganda dan perhitungannya diperjanjikan secara tegas.

- h. Jadwal penarikan kredit (*drawdown*) dan besarnya sesuai dengan jumlah arus kas (*cash flow*) yang telah ditentukan bersama oleh sindikasi dan debitur.

Pada suatu perjanjian kredit ditetapkan:

- 1) Suatu jangka waktu yang pasti dalam masa mana debitur diizinkan untuk menggunakan kredit.
 - 2) Tempat dimana dana dari kredit itu disediakan.
- i. Besarnya angsuran oleh debitur dan waktu-waktunya.

Perjanjian kredit berisi ketentuan yang menetapkan bahwa kredit dibayar bukan sekaligus pada akhir jangka waktunya, tetapi berdasarkan

angsuran yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pada kredit sindikasi sudah lazim untuk memperjanjikan bahwa debitur tidak mempunyai hak untuk melakukan angsuran hanya untuk melunasi kredit yang diberikan oleh bank peserta tertentu. Debitur juga tidak dapat melakukan angsuran langsung kepada salah satu atau kepada masing-masing bank peserta. Seyogyanya diperjanjikan secara tegas bahwa apabila sampai terjadi debitur melakukan angsuran langsung kepada salah satu bank peserta yang bukan menjadi *agent bank*, maka bank peserta yang bersangkutan berkewajiban untuk menyerahkan angsuran tersebut kepada *agent bank*. Selanjutnya, *agent bank* akan membagi-bagikan angsuran itu secara *pro rata* kepada masing-masing bank peserta sindikasi sesuai dengan hak mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan *pro rata sharing clause*.

- j. Jenis-jenis *fee* dan besarnya yang harus dibayar oleh debitur dan kepada siapa saja *fee* tersebut harus dibayarkan.

Perjanjian kredit sindikasi menentukan jenis-jenis *fee* dan besarnya *fee* yang harus dibayar oleh debitur. Debitur membayar *fee* tersebut kepada *agent* dan selanjutnya *agent* membayarkannya kepada para kreditur. Jumlah dan jenis *fee* berlainan sesuai dengan perbedaan fasilitas yang diberikan kepada kreditur.

- k. Jenis-jenis jaminan dan cara pengikatannya secara hukum untuk kepentingan para kreditur.

Perjanjian kredit sindikasi mencantumkan jenis jaminan kredit sindikasi, pada umumnya jaminan kredit sindikasi yang disediakan oleh debitur adalah kesanggupan debitur untuk membayar hutang-hutangnya dengan dasar akan memperoleh keuntungan dari proyek yang akan dibiayai

dengan kredit sindikasi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan debitur memberikan jaminan tambahan, berupa obligasi atau saham-saham milik debitur, dan/atau berupa suatu *corporate guarantee*.

Cara pengikatan hukum atas jaminan tersebut dilakukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit itu.

1. *Conditions precedent*

Conditions precedent, yaitu klausula yang hakikatnya merupakan syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh debitur sebelum dapat menarik dan menggunakan kredit; dengan kata lain, kewajiban sindikasi untuk memberikan kredit hanya timbul setelah debitur memenuhi semua yang ditentukan dalam klausul *conditions precedent* tersebut.⁷⁶

Conditions precedent dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan bahwa debitur mempunyai kekuasaan dan mempunyai semua otorisasi yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian kredit yang dimaksud.

Pada *conditions precedent* dicantumkan pula syarat bahwa pada saat perjanjian kredit ditandatangani, tidak telah terjadi suatu keadaan ingkar janji oleh debitur terhadap perjanjian yang lain dari perjanjian kredit sindikasi tersebut. Selain itu, *conditions precedent* harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga “dianggap memuaskan oleh bank” atau “*to the satisfaction of the bank*”. Sebagaimana telah dikembangkan dalam yurisprudensi, acuan “puas”, yaitu apabila terdapat suatu syarat bahwa suatu hal harus dianggap telah

⁷⁶ Yunuz Husein, *Op.Cit.*, halaman 79

memuaskan pihak yang bersangkutan adalah "apabila persetujuan tersebut tidak mungkin diberikan". Namun sebaliknya, apabila jelas dari bunyi perjanjian bahwa pihak yang bersangkutan bebas untuk menentukan masalahnya tanpa harus merujuk kepada alasan yang masuk akal, maka keputusannya itu hanya dapat diragukan berdasarkan itikad baiknya. Artinya, sepanjang ia adalah seorang yang jujur, maka seharusnya ia bernalar sehat.

Dicantumkannya *conditions precedent* dalam perjanjian kredit bertujuan untuk pengamanan kredit,⁷⁷ tanpa klausul tersebut pada hakikatnya pejabat pemutus kredit yang bersangkutan tidak akan memutus kredit tersebut. Mengingat tujuannya itu, maka *conditions precedent* merupakan salah satu klausul yang sentral kedudukannya. Seyogyanya dalam pelaksanaan perjanjian kredit, bank benar-benar memastikan bahwa syarat-syarat yang dicantumkan di dalam klausul itu jangan sampai disimpangi sekalipun hanya sebagian. Selain itu, hendaknya rumusan klausul *conditions precedent* dibuat sedemikian rupa sehingga baik debitur maupun bank-bank pemberi kredit tidak diperkenankan untuk menarik diri dari komitmennya yang telah diberikannya berdasarkan perjanjian kredit itu. Bahkan dapat dirumuskan pula suatu klausul penalti bila hal itu dilakukan oleh debitur atau salah satu bank pemberi kredit.

m. *Covenants*

Covenants merupakan suatu persetujuan atau janji oleh debitur dalam suatu perjanjian dapat berupa persetujuan atau janji debitur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau sebaliknya berupa larangan bagi debitur untuk

⁷⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 45

melakukan tindakan-tindakan tertentu. *Covenants*, yang berlaku dan harus diperhatikan oleh debitur, berupa:⁷⁸

1) *Positive covenants* atau *affirmative covenants*

Suatu *covenants* yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh debitur. Pada perjanjian kredit berisi keharusan-keharusan bagi debitur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangkaian operasi bisnisnya, misalnya keharusan untuk memelihara eksistensi perusahaannya, menutup asuransi, dan lain-lain.

2) *Negative covenants*

Suatu *covenants* yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh debitur. Pada perjanjian kredit berisi larangan bagi debitur untuk melakukan tindakan yang dapat secara radikal mengubah struktur dari perusahaan debitur atau operasi bisnisnya, misalnya, larangan untuk melakukan *merger*, larangan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dan lain-lain.

3) *Financial information covenants*

Dimuatnya *covenants* ini dalam perjanjian kredit adalah untuk memungkinkan bank-bank peserta sindikasi memperoleh informasi keuangan dari debitur bukan saja yang telah dipublikasikan tetapi juga informasi keuangan lainnya yang diperlukan oleh bank-bank peserta sindikasi yang menurut bank-bank tersebut dapat dijadikan alat pemantauan atas kinerja perusahaan debitur.

⁷⁸ Herlina Suyati B., *Op.Cit.*, halaman 49

4) *Asset disposal covenants*

Covenants ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas dan kuantitas dari *asset* perusahaan debitur tetap terpelihara. Debitur dilarang untuk memindahtangankan *revenue-generating assets* dari perusahaan secara besar-besaran. Dimaksudkan pula bahwa debitur tidak boleh, juga perusahaan-perusahaan anak dari debitur, memindahtangankan *assets* melebihi nilai tertentu kecuali dalam rangka kegiatan bisnisnya.

5) *Merger control covenants*

Pada perjanjian kredit sindikasi wajib mencantumkan klausul-klausul yang melarang debitur untuk melakukan *merger* dengan perusahaan korporasi lainnya tanpa persetujuan bank-bank peserta sindikasi. Tujuan dari klausul ini adalah untuk memastikan tidak terjadinya perubahan identitas dari perusahaan debitur.

6) *Pari passu covenants*

Berdasarkan *covenants* ini, debitur menjamin bahwa kewajiban-kewajiban debitur sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akan mempunyai tingkatan yang sama dengan hak-hak dari kreditur konkuren. Bentuk umum dari klausul ini menghendaki agar debitur menjamin bahwa kewajiban-kewajiban debitur terhadap sindikasi adalah kewajiban-kewajiban yang tidak berjaminan dan bersyarat dan bertingkat *pari passu* dan sama dengan semua kewajiban yang tidak berjaminan dari debitur. Tujuan utama dari klausul ini adalah untuk memastikan bahwa debitur tidak memberikan prioritas kepada seorang kreditur konkuren mana pun pada waktu perjanjian kredit sindikasi disetujui.

n. *Evens of default*,

Klausul yang menentukan apabila terjadi salah satu kejadian (*event*) yang ditentukan di dalam klausul tersebut akan mengakibatkan timbulnya hak sindikasi (para kreditur atau para peserta sindikasi) yang dilaksanakan oleh agent bank untuk dapat menghentikan penggunaan selanjutnya dari kredit itu oleh debitur dan menimbulkan hak bagi sindikasi (para kreditur atau para peserta sindikasi) untuk seketika dan sekaligus menagih kredit sindikasi yang telah digunakan oleh debitur.

o. Penunjukan *agent bank* dan penentuan tugas-tugas *agent bank* tersebut.

Pada perjanjian kredit sindikasi harus secara rinci ditentukan siapa yang menjadi *agent bank* dan apa saja yang menjadi tugas-tugas *agent bank* tersebut. Selain itu dalam perjanjian kredit sindikasi juga memberikan kewenangan kepada agent bank untuk melakukan tindakan sendiri tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari mayoritas peserta sindikasi karena waktu sudah mendesak sehingga tidak memungkinkan bagi agent untuk meminta persetujuan tersebut.

p. Jaminan bagi agent bank.

Perjanjian kredit sindikasi berisi pula ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan kepada *agent bank* untuk berhak membebankan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perjanjian terdapat jaminan mengenai hak *agent bank* untuk menagih dan membebankan kepada debitur setiap biaya yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu dengan menggunakan dananya sendiri.

q. *Representations and warranties*.⁷⁹

Klausul ini merupakan dasar bagi kewajiban bank-bank pemberi kredit sindikasi untuk menyediakan fasilitas kredit kepada debitur. Klausul ini harus dibedakan dengan klausul yang disebut “*covenants*”. Klausul *representations and warranties* adalah klausul yang berisi pernyataan mengenai fakta debitur yang telah dipakai sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit dan memasuki perjanjian kredit yang bersangkutan, yang tanpa asumsi-asumsi itu bank tidak akan membuat perjanjian tersebut. Klausul tersebut mengandung pernyataan debitur mengenai status yuridisnya, keadaan keuangannya sebagaimana digambarkan oleh laporan keuangannya, posisi bisnisnya, dan nilai dari asetnya.

Apabila perjanjian kredit harus dilaksanakan sebagai akibat dari terjadinya ingkar janji terhadap klausul *representations and warranties*, bank-bank peserat sindikasi diberi hak untuk seketika mengakhiri perjanjian kredit tersebut dan menuntut pelunasan atas semua jumlah yang terutang oleh debitur. Hal ini dapat dilakukan apabila ingkar janji atas suatu *representations and warranties* dinyatakan sebagai suatu “*even of default*”.⁸⁰

Pencantuman ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berupa *representations and warranties* di dalam perjanjian-perjanjian kredit oleh bank-bank adalah tepat sekali dan sangat dianjurkan demi menjaga kepentingan bank dan berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata. Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat mengenai sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan di

⁷⁹ Iswahjudi A. Karim, *Op.Cit*, halaman 89-90

⁸⁰ Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 117

antara mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Sementara itu dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan bahwa:

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Sebelum pihak-pihak dalam suatu perjanjian mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian, tentunya masing-masing pihak berpijak pada asumsi bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak lainnya selama berlangsungnya proses atau negosiasi untuk sampai kepada dibuatnya perjanjian itu adalah benar dan kemudian asumsi mengenai kebenaran fakta itulah yang menjadi dasar pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, maka bila terjadi *misrepresentation* berarti untuk perjanjian yang telah dibuat itu tidak terdapat sepakat yang sah. Dikaitkan dengan Pasal 1321 KUH Perdata itu, yang menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, maka *misrepresentation* dapat terjadi dimana baik pihak yang menerima ataupun pihak yang memberikan pernyataan seakan-akan benar karena telah disajikan secara curang (dimanipulasikan).

r. *Sharing clause*

Asas yang fundamental dari suatu kredit sindikasi adalah “*tidak satu pun bank peserta sindikasi yang mempunyai hak untuk didahulukan untuk memperoleh pelunasan.*” Dalam perjanjian kredit sindikasi untuk mengakkan asas itu dimuat suatu klausul yang disebut *sharing clause*. A *sharing clause* adalah sarana yang digunakan untuk memastikan kualitas dari sindikasi, yaitu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan semua kreditur.

Berkenaan dengan pemuatan *sharing clause* dalam perjanjian kredit sindikasi, perjanjian kredit sindikasi dirancang berdasarkan pengertian bahwa perjanjian kredit sindikasi itu mewakili sejumlah kredit yang diberikan oleh setiap bank anggota sindikasi kepada debitur yang dituangkan dalam satu dokumen dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama.

Sharing clause tersebut adakalanya disebut pula dengan *pro rata sharing clause*. Klausul tersebut menentukan bahwa semua pembayaran bunga dan pokok oleh debitur harus dibayarkan hanya kepada agent bank dan bukan kepada masing-masing anggota sindikasi. Klausul tersebut juga menyebutkan bahwa *agent bank* harus mendistribusikan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman yang diterimanya itu kepada masing-masing anggota sindikasi secara pro rata (proporsional).

s. *Default*.

Masalah mengenai *default* adalah salah satu klausul yang paling penting dan paling kontroversial dalam suatu perjanjian kredit sindikasi. Perjanjian kredit tersebut harus memuat klausul-klausul yang spesifik untuk memastikan bahwa bank-bank peserta sindikasi tidak berpraduga dalam hubungannya dengan bank-bank peserta yang lain. Apabila terjadi *even of default* oleh debitur, perjanjian kredit harus memberikan kemungkinan bagi peserta sindikasi untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan atas kepentingannya.

Di antara peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang merupakan suatu bentuk wanprestasi/pelanggaran/kelalaian, dalam suatu perjanjian kredit



sindikasi, antara lain dapat disebutkan:⁸¹ Debitur tidak atau lalai membayar lunas kepada debitur atau agent sesuatu jumlah yang wajib dibayarnya berdasarkan suatu perjanjian kredit sindikasi tersebut, sesuatu promes/aksep atau perjanjian-perjanjian jaminan, baik jumlah uang jaminan pokok, bunga, upah, atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar pada waktu yang telah ditetapkan:

- 1) Debitur melanggar sesuatu ketentuan atau lalai melaksanakan sesuatu kewajiban dalam suatu perjanjian kredit sindikasi tersebut, sesuatu promes/aksep atau perjanjian-perjanjian jaminan atau penjamin atau pemilik melanggar sesuatu ketentuan atau lalai melaksanakan kewajiban yang termaktub dalam sesuatu perjanjian jaminan,
- 2) Suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat/diberikan oleh debitur dalam perjanjian tersebut atau perjanjian-perjanjian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan perjanjian tersebut, ternyata atau terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,
- 3) Suatu instansi pemerintah atau instansi pengadilan dengan cara dan alasan apapun juga (i) menyita, merampas, membekukan, atau menasionalisasi seluruh atau sebagian kekayaan debitur, atau (ii) melarang, mencegah, membatasi atau menghalangi usaha debitur,
- 4) Debitur, atau penjamin, atau pemilik:
 - a) Dinyatakan oleh instansi yang berwenang dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*),

⁸¹ Herlina Suyati B., *Op.Cit.*, halaman 152-153

- b) Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk menyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang,
 - c) Dimohonkan oleh orang/pihak lain kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit,
 - d) Menjadi tidak mampu atau mengakui secara tertulis tidak mampu membayar atau melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayarannya.
- 5) Rapat umum pemegang saham debitor mengambil keputusan membubarkan debitor atau instansi yang berwenang memerintahkan atau memutuskan membubarkan debitor,
 - 6) Sebagian atau seluruh barang-barang yang menjadi jaminan pembayaran dan pembayaran kembali jumlah-jumlah uang yang wajib dibayar oleh debitor kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit sindikasi, surat promes/aksep dan perjanjian jaminan, dengan cara apapun dan dengan alasan apapun juga disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasi oleh atau atas perintah instansi yang berwenang (pengadilan),
 - 7) Suatu ijin, lisensi, atau persetujuan yang diberikan oleh instansi yang berwajib kepada debitor untuk menjalankan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku,
 - 8) Penjamin atau pemilik meninggal dunia atau dibubarkan/dilikuidasi atau oleh instansi yang berwenang dinyatakan di bawah pengampuan (*curatele*),
 - 9) Debitor dituntut dalam bidang hukum pidana oleh instansi yang berwenang (pengadilan), dan sebagainya.

Wanprestasi mengakibatkan munculnya akibat hukum, dalam hal terjadi atau berlangsung suatu wanprestasi atau pelanggaran/kelalaian, maka

pada setiap waktu setelah terjadi atau berlangsung kelalaian/pelanggaran tersebut, maka:⁸²

- 1) Kreditur atau agen (dengan persetujuan kreditur) dapat mengakhiri atau menghentikan secara sepihak kesanggupan memberikan pinjaman dengan mengirim surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada debitur, dalam hal mana maka kesanggupan memberikan pinjaman akan menjadi berakhir/berhenti dengan seketika.
- 2) Kreditur atau agent dapat menuntut pembayaran penuh dan dengan seketika dan sekaligus semua pinjaman-pinjaman yang pada waktu itu terhutang oleh debitur dan masih belum dibayar lunas, berikut bunga-bunga yang terhutang serta lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar untuk debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian, surat-surat promes/aksep dan perjanjian-perjanjian jaminan, dalam kejadian mana maka semua jumlah uang tersebut di atas menjadi wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada debitur kepada kreditur atau kepada agen (untuk Kreditur).
- 3) Kreditur dapat menjalankan hak dan wewenang berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan.

t. *Choice of law and jurisdiction.*

Klausul ini berisi tentang pilihan hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian kredit sindikasi apabila di kemudian hari terjadi persengketaan terhadap perjanjian yang dibuat itu.

Apabila sindikasi kredit tersebut merupakan sindikasi kredit internasional (*International loan syndication*), maka muncullah masalah

⁸² *Ibid*, halaman 154

mengenai hukum siapa atau hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi sengketa diantara para pihak yang terkait dalam perjanjian kredit sindikasi. Apakah yang akan diberlakukan itu adalah hukum dari agent bank, ataukah hukum dari pihak penerima kredit (*borrower*), ataukah hukum dari salah satu pemberi pinjaman (*lenders*), ataukah hukum dari tempat ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi ataukah hukum dari salah satu Negara yang sama sekali tidak terkait dengan perjanjian kredit sindikasi?

Hal ini dicantumkan oleh para pihak sendiri yang membuat perjanjian kredit sindikasi dengan mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian kredit sindikasi yang menentukan mengenai sistem hukum yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut.

Pada sindikasi kredit dalam negeri (*domestic loan syndication*) hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam perjanjian kredit sindikasi dalam negeri, diperjanjikan atau ditentukan bahwa hukum dari negara tertentu yang diberlakukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi tersebut, adalah sistem hukum dari suatu negara asing.⁸³

Kesimpulannya, adalah mungkin yang diberlakukan terhadap transaksi keuangan internasional tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari berbagai sistem hukum. Penerapan dari berbagai macam sistem hukum tersebut akan menimbulkan unsur ketidakpastian. Pertama, adalah menyangkut validitas dari

⁸³ Hendy S. Nugroho, *Tim PKLN Dalam Kredit Sindikasi Luar Negeri*, Institue Bankir Indonesia, halaman 57

hukum yang diberlakukan, penegakan dari sistem hukum yang dimaksud dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang menjadi landasan bagi transaksi internasional yang dimaksud. Kedua, adalah yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dari transaksi yang dimaksud.

Guna mengurangi ketidakpastian itu, telah diupayakan untuk menerapkan satu sistem hukum saja bagi transaksi di maksud dan sejauh mungkin mengesampingkan diterapkannya sistem-sistem hukum yang mempunyai kaitan dengan transaksi tersebut. Pada umumnya hal ini ditempuh dengan cara memasukkan di dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut suatu klausul yang disebut “klausul pilihan hukum” (*choice of law clause*). Maksud dicantumkannya “klausul pilihan hukum” di dalam perjanjian kredit sindikasi adalah untuk mengendalikan hal-hal sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Validitas (keabsahan), penegakan dan penafsiran dari dokumen-dokumen hukum yang merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud; dalam hal kredit sindikasi, dokumen yang dimaksud adalah “perjanjian kredit sindikasi”;
- 2) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari berbagai pihak dalam transaksi kredit sindikasi tersebut,
- 3) Sampai sejauh mana sistem-sistem hukum lain akan mempengaruhi transaksi tersebut.

Tujuan akhirnya,⁸⁵ ialah untuk memperoleh kepastian dan mewujudkan harapan yang diinginkan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut di atas

⁸⁴ Sutan Remy, *op.cit.*, halaman 110

⁸⁵ *Ibid*, halaman 110

dengan mematok transaksi tersebut dalam suatu sistem hukum tertentu yang dipilih oleh para pihak.

Apabila di dalam perjanjian kredit sindikasi, klausul pilihan hukum tidak dicantumkan, maka bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud, maka terhadap sengketa itu ada kemungkinan dapat diterapkan sejumlah sistem hukum. Sistem-sistem hukum yang dimaksud termasuk hukum dari Negara mana perjanjian kredit itu secara resmi ditandatangani, hukum dari Negara yang seringkali atau biasanya sengketa semacam itu diadili.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal para pihak memilih sistem hukum yang diberlakukan bagi suatu kredit sindikasi. Faktor-faktor itu ialah:⁸⁶

- 1) Kebebasan untuk memilih hukum yang akan diberlakukan.

Pada khususnya, perlu ditentukan apakah suatu sistem hukum tertentu memperbolehkan sistem hukum tersebut untuk dipilih untuk mengatur suatu transaksi yang sistem hukum tersebut sedikit sekali atau sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan transaksi tersebut. Suatu sistem hukum dapat menentukan bahwa sistem hukum itu tidak boleh dipilih untuk mengatur suatu transaksi kecuali, misalnya, apabila transaksi tersebut terjadi di suatu kawasan di mana sistem hukum itu berlaku atau apabila salah satu pihak adalah warga negara atau penduduk dari negara dari sistem hukum yang bersangkutan.

- 2) Kepastian dan harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimaksud.

⁸⁶ *Ibid*, halaman 189-203

Hal ini merupakan pertimbangan yang paling penting bagi para pihak. Sangat penting apabila klausul-klausul tertentu yang tercantum dalam suatu dokumen perjanjian memungkinkan para pihak untuk memperoleh kepastian dasar dari sistem hukum yang dipilih itu dalam menghadapi kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Pada waktu perjanjian itu dibuat para pihak tidak mempunyai kemungkinan yang demikian itu, maka akibat-akibat hukumnya berkenaan dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi, menjadi tidak dapat diduga, dan oleh karena itu tergantung pada proses litigasi. Bila demikian halnya, maka pada akhirnya tergantung pada konsep pengadilan mengenai asas “kepatutan”, “keadilan”, atau “ketertiban umum”.

Apabila para pihak dalam suatu transaksi dagang telah mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan klausul-klausul yang telah dirumuskan secara jelas, maka pengadilan (hakim) tidak boleh menafsirkan klausul-klausul itu dengan tafsiran lain dan klausul-klausul itu harus diberikan arti sebagaimana menurut kata-katanya yang telah jelas itu, dan pengadilan (hakim) tidak diperkenankan untuk menambah klausul-klausul lain ke dalam perjanjian itu dengan tujuan atau dalih agar perjanjian itu menjadi “adil” (*fair*) dan “patut” (*reasonable*).

3) Kecanggihan dari sistem hukum yang dipilih.

Penting bahwa terminologi dan ketentuan-ketentuan dari sistem hukum yang dipilih mampu mengakomodasi konsep-konsep, transaksi-transaksi, dan struktur-struktur yang canggih dan kompleks dari transaksi kredit sindikasi internasional.

4) Bahasa.

Faktor lain yang juga mempengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum bagi transaksi kredit sindikasi dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

5) Forum Litigasi.

Mudah bagi para pihak apabila pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah juga pengadilan dari negara yang sistem hukumnya dipilih bagi perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menentukan pengadilan mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, juga mempengaruhi masalah *choice of law*.

The choice of forum atau *choice of jurisdiction* sangat tergantung pada persepsi dari pasar-pasar kredit sindikasi atas kecanggihan dan tidak memihaknya pengadilan-pengadilan dari Negara yang sistem hukumnya dipilih. Pilihan mengenai pengadilan mana yang nantinya mempunyai yurisdiksi utama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a) Kecepatan dan efektivitas dari putusan pengadilan dari sistem hukum yang akan dipilih untuk melakukan penyelesaian dalam hal terjadi ingkar janji terhadap perjanjian kredit sindikasi.
- b) Apakah berdasarkan sistem yang akan dipilih itu terdapat suatu pengadilan khusus yang memiliki hakim-hakim yang telah berpengalaman memutuskan, bukan semata-mata sengketa-sengketa

dagang yang biasa tetapi juga sengketa-sengketa keuangan dan bisnis yang berdimensi internasional.

- c) Sampai sejauh mana putusan-putusan dari pengadilan yang system hukumnya akan dipilih itu akan diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan dari Negara-negara lain. Pengakuan atas putusan suatu pengadilan dari suatu Negara oleh pengadilan-pengadilan Negara-negara lain didasarkan pada perjanjian pengakuan timbal balik di antara Negara-negara itu.

- 6) Pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang dipilih.

Faktor yang juga mempengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum tertentu bagi suatu kredit sindikasi adalah sampai sejauh mana sistem hukum itu telah dikenal dan dipahami oleh para pihak. Dengan kata lain, tergantung pada *familiarity* dari para pihak terhadap sistem hukum yang akan dipilih itu.

- 7) Prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional (HPI)

Faktor yang juga menjadi pedoman dalam memilih suatu sistem hukum tertentu bagi suatu kredit sindikasi adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Dimana di dalam hukum perdata internasional terdapat suatu prinsip *Lex Loci Contractus*, prinsip *Lex Loci Solutions* dan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut prinsip *Lex Loci Contractus*, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana suatu perjanjian itu ditandatangani, dalam hal ini perjanjian kredit sindikasi. Sedangkan menurut prinsip *Lex Loci Solutions*, hukum yang berlaku di sini adalah hukum tempat dimana perjanjian tersebut akan dilaksanakan.



C. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perbankan

Pembentukan kredit sindikasi perbankan erat kaitannya dengan beberapa aspek dalam hukum perbankan dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Tahapan Siklus Kredit

Tahapan siklus kredit perbankan dimulai dari permohonan kredit hingga pelunasan kembali utang tersebut. Mengingat dalam hal ini penulis mengkaji tentang pembentukan kredit sindikasi perbankan, maka tahapan siklus kredit yang dikaji berakhir pada *dropping* kredit, yaitu:

a. Permohonan Kredit

Permohonan kredit pada kredit sindikasi dapat diajukan baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas inisiatif bank yang menginginkan untuk membiayai debitur itu dalam bentuk kredit sindikasi.⁸⁷ Apabila kredit sindikasi berasal dari permintaan debitur, maka dalam hal ini debitur lah yang mencari *offer*. Sedangkan apabila kredit sindikasi berasal atas inisiatif bank itu sendiri untuk membiayai debitur, maka dalam hal ini bank menawarkan suatu *offer* kepada debitur. *Offer* merupakan sebuah penawaran untuk membentuk kredit sindikasi yang diajukan beserta dokumen yang biasa disebut *offer document*. *Offer document* ini berisi tentang informasi-informasi penting dan menarik tentang penawaran yang diajukan.

Pentingnya sebuah *offer document* pada pembentukan kredit sindikasi adalah agar kedua belah pihak, debitur dan para kreditur (*arranger*), mengetahui dengan jelas latar belakang pihak debitur menginginkan kredit

⁸⁷ Thomas Suyatno, *Op.Cit*, halaman 56

sindikasi tersebut. Intinya, suatu *offer* yang berupa *offer document* merupakan kunci yang sangat penting dalam berhasilnya sindikasi kredit yang dibentuk.

Pada tahap permohonan kredit ini, *arranger* akan mempertimbangkan dengan matang kemampuan debitur yang telah tercantum dalam *offer document* tersebut terutama kemampuan debitur untuk membayar kredit yang dajukannya tersebut. Apabila yang menjadi *arrangers* adalah sekelompok bank (*managing group*) yang secara bersama-sama mendapat *mandate* dari nasabah, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah melakukan pembagian tugas atau peranan di antara para anggota.⁸⁸

Sekalipun hanya ada satu bank yang mendapat *mandate*, yaitu *lead manager*, *lead manager* tersebut dapat mengerahkan bank-bank lain untuk terlibat dalam kegiatan pelaksanaan sindikasi tersebut. *Lead manager* yang bersangkutan seyogyanya menggunakan kemampuan yang telah dikenal dan diakui dari suatu bank lain untuk melakukan suatu peranan tertentu. Bank yang dimintai bantuan itu diminta menjadi *co-lead manager* untuk bersama-sama dengan *lead manager* menyelenggarakan sindikasi.

Kondisi-kondisi yang demikian itu, usaha-usaha untuk memastikan koordinasi dan pengawasan atas berlangsungnya sindikasi harus ditegakkan, terutama oleh karena debitur akan meminta pertanggungjawaban dari bank pemegang *mandate* (*Lead manager*) atas pelaksanaan transaksi tersebut dan bukan dari *managing group* sebagai satu kesatuan. Itulah sebabnya mengapa perlu dilakukan pembagian tugas atau peranan di antara para *arrangers*.

Perkembangannya saat ini, pemberian posisi formal dengan maksud untuk tujuan strategi pemasaran di dalam pembentukan sindikasi sebagai *lead*

⁸⁸ Sutan Remy, *Op.Cit*, halaman 78

manager, *co-lead manager* dan *participants* hanya untuk menarik kesediaan bank-bank yang diundang oleh *arrangers* yang memperoleh *mandate* agar bersedia turut serta membentuk sindikasi yang diinginkan dengan tidak perlu bank-bank itu melakukan sendiri fungsi yang sesungguhnya menurut posisi formal yang diberikan kepada masing-masing mereka.

Mereka yang diberikan posisi formal sebagai *co-lead manager* dan *participants* tidak secara aktual melakukan perannya sebagai *co-lead manager* dan *participants*. Mereka pasif dalam melakukan pembentukan sindikasi. Peranan yang seharusnya mereka lakukan itu, dilakukan sendiri oleh *arranger* yang sesungguhnya, yaitu *lead manager*.⁸⁹

Co-lead manager dan *participants* tersebut hanya merupakan status yang mengharapkan kesediaannya untuk menjadi anggota dan kemudian berpartisipasi di dalam memberikan kredit setelah sindikasi terbentuk. Daya tarik untuk bank-bank yang diberi peranan sebagai *co-lead manager* dan *participants* itu adalah untuk mendapatkan *fee* yang lebih besar.⁹⁰

Pemberian posisi formal dalam *managing group* adalah untuk membedakan jumlah penyertaan dari masing-masing sesuai dengan posisinya itu. Jumlah penyertaan sebagai *lead manager* sudah barang tentu akan lebih besar daripada jumlah penyertaan sebagai *co-lead manager*, dan jumlah penyertaan sebagai *co-lead manager* lebih besar daripada *participants*.

Hal yang prinsipal dari semua itu adalah bahwa bank atau bank-bank yang menjadi *arrangers* itu bagaimanapun status/peranannya di dalam sindikasi, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi tersebut,

⁸⁹ Sutan Remy, *Op. Cit.*, halaman 43

⁹⁰ *Ibid*, halaman 44

menjadi *lenders* bagi penerima kredit (nasabah/debitur) yang memerlukan kredit tersebut.

b. Analisis Kredit

Analisis kredit dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan dilakukan oleh *arranger*. *Arranger* disini adalah bank-bank yang diundang oleh *lead manager* untuk ikut serta dalam sindikasi kredit tersebut. Pengambilan keputusan untuk ikut serta atau tidak ikut serta dalam sindikasi kredit dipengaruhi dari hasil analisis kredit masing-masing bank. Bank yang menganalisis kredit yang diajukan oleh debitur tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip analisis kredit, di antaranya adalah:⁹¹

1) Bentuk/format/kedalaman/disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

Maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis permohonan kredit (proposal kredit) oleh debitur hendaknya disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit, dalam hal ini jenis kredit sindikasi yang memerlukan pembiayaan dalam jumlah besar dan mengikutsertakan beberapa bank, sehingga memerlukan kejelian dalam penyusunan draf permohonan kredit agar dapat diterima dan dimengerti semua pihak mengingat banyaknya bank yang akan berpartisipasi.

2) Harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit.

Konsep hubungan total disini maksudnya adalah alasan yang layak atau latar belakang yang jelas agar suatu kredit, dalam hal ini kredit sindikasi, dapat diberikan. Alasan yang dikemukakan harus jelas dan masuk akal agar kredit sindikasi tersebut dapat disetujui.

⁹¹ Prayudo Eri Y., *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

3) Analisis harus lengkap, akurat, objektif.

Analisis proposal permohonan kredit harus dilakukan secara lengkap, akurat dan objektif. Data-data yang diberikan oleh pemohon kredit harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Analisis kredit dalam kredit sindikasi dapat dilakukan secara lengkap dan tajam. Hal ini berkaitan dengan banyaknya bank (*lenders*) yang berpartisipasi, maka di antara mereka dapat saling bertukar informasi. Selain itu juga jarang terjadi kredit macet, karena adanya pemikiran yang masak karena melibatkan berbagai bank. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian dalam penganalisaan suatu proposal permohonan kredit, seperti misalnya perlu kecermatan yang lebih dalam menganalisa *country risk* bila kredit sindikasi sifatnya multinasional.

c. Keputusan Kredit

Pihak yang berperan dalam memutuskan terbentuknya suatu sindikasi kredit adalah *lead manager*. Pengambilan keputusan ini berdasarkan kesepakatan yang diperoleh antara bank-bank (*arrangers*) yang sudah memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam sindikasi kredit dengan debitur. *Lead manager* dalam hal ini bertanggung jawab penuh terhadap terbentuknya kredit sindikasi.

d. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dimaksud adalah merupakan perjanjian antara para peserta sindikasi dan *agent bank*, antara *agent bank* dan debitur, serta antara para peserta sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini disiapkan oleh *external lawyer* dari *lead manager*.

Pada umumnya perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis (akta notariel atau di bawah tangan). Adapun fungsi dari perjanjian kredit dalam bidang perbankan:⁹²

- 1) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok;
- 2) Alat bukti batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak
- 3) *Monitoring* kredit.

Isi perjanjian kredit bank di antaranya harus memuat beberapa point penting seperti:⁹³

- a) Identitas para pihak (bank, debitur perorangan/badan usaha, dasar hukum, kedudukan para pihak);
- b) Klausula *representation & warranties* (berisi fakta dari nasabah, antara lain status hukum, keadaan keuangan, dll);
- c) Tujuan pemberian kredit (jenis kredit);
- d) Biaya-biaya;
- e) Klausula barang agunan;
- f) Klausula *condition precedent* (syarat tangguh yang harus dipenuhi sebelum penarikan pertama);
- g) Klausula *affirmative covenant* (segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung);
- h) Klausula *negative covenant* (segala sesuatu yang dilarang dilakukan selama perjanjian kredit berlangsung);
- i) *Tigger clause/even of default* (penyelesaian isi perjanjian secara sepihak walau perjanjian belum berakhir);

⁹² *ibid*

⁹³ *ibid*

- j) Klausula *debit authorization* (klausula yang memberi kewenangan kepada bank untuk mendebet rekening debitur);
- k) Klausula bunga rampai/*misscelanous* (taat pada peraturan bank, tempat penyeteroran, format surat, dll);
- l) Klausula arbitrase/*dispute settlement*;
- m) Klausula penutup

Adapun klausula tersebut diatas diperjanjikan selain untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dari bank. Perjanjian kredit sindikasi dalam hal ini telah memenuhi semua unsur dalam isi perjanjian kredit bank diatas.

e. Pengikatan Jaminan

Jaminan sangat penting dalam setiap permohonan kredit, terutama dalam kredit sindikasi. Hal itu dikarenakan menyangkut jumlah pembiayaan cukup besar, yang kondisi tersebut dihadapkan pada kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit tersebut. Pentingnya sebuah jaminan dalam kredit perbankan adalah:⁹⁴

- 1) Bank mendapat hak dan kekuasaan untuk pelunasan apabila debitur ingkar janji;
- 2) Mendorong nasabah debitur berperan aktif dalam kegiatan usahanya (sanksi moral);
- 3) Mendorong terpenuhinya perjanjian kredit.

f. *Dropping* (Pemberian) Kredit

Aktivitas pemberian kredit oleh sindikasi kredit (para kreditur) dilakukan oleh *agent bank*. Aktifnya *agent bank* diikuti dengan dikucurkannya

⁹⁴ *ibid*

dana kredit oleh masing-masing kreditur yang besarnya sesuai dengan komitmen masing-masing. Dana masing-masing kreditur dikucurkan atas permintaan *agent bank* dengan cara *agent bank* menerbitkan *notice of drawdown* kepada masing-masing anggota sindikasi.⁹⁵

Selanjutnya oleh *agent bank* dana yang dikucurkan tersebut dibukukan dalam suatu rekening (*account*) khusus yang ada pada *agent bank*. Sepanjang syarat-syarat untuk melakukan penarikan kredit telah dipenuhi oleh debitur (syarat-syarat yang ditentukan dalam *conditions precedent clause*), selanjutnya debitur dapat menarik dana tersebut. Terlebih dahulu dana para kreditur yang telah berada dalam rekening khusus tersebut dibukukan ke dalam rekening kredit sindikasi atas nama debitur yang juga ada pada *agent bank*.⁹⁶

2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Munculnya kredit sindikasi perbankan salah satunya adalah didasarkan pada peraturan yang menyangkut tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit Sindikasi Perbankan). Ketentuan mengenai BMPK tersebut seperti dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

⁹⁵ Nuzwar Anwar, *Op.Cit*, halaman 79

⁹⁶ *Ibid*, halaman 79

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya; dan
 - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)."

Ketentuan di atas membatasi setiap bank untuk memberikan kredit terlampau besar kepada debitur, sehingga solusi pemecahannya adalah dengan bersindikasi dengan bank-bank lain. Adapun ketentuan lain sebelum itu di antaranya adalah:

- a. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 21/50/KEP/DIR tentang BMPK, dimana peraturan ini menentukan bahwa BMPK untuk satu debitur adalah 20% dari modal sendiri, sedangkan untuk BMPK untuk satu grup debitur adalah 50%.
- b. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 mengatur masalah BMPK, makin diperketat (BMPK untuk satu debitur maupun untuk satu grup debitur adalah 20%).

3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Cara Penentuan Bunga Kredit Sindikasi

Salah satu kendala dalam kredit sindikasi adalah penentuan bunga, mengingat dalam kredit sindikasi melibatkan banyak bank dengan kebijakan yang

berbeda-beda masing-masing bank. Kendala-kendala yang dapat muncul dalam penentuan suku bunga adalah:⁹⁷

- a. Sulit untuk mengetahui faktor resiko kegagalan suatu kredit sindikasi, karena berkaitan dengan ketidakpastian dan ketergantungan pada pihak lain.
- b. Bank-bank peserta kurang transparan dalam memberikan laporan keuangannya.
- c. Tingkat efisiensi yang berbeda.
- d. Perbedaan persepsi dan cara dalam menetapkan faktor-faktor dalam perhitungan *cost of funds*.

Untuk mengatasi hal tersebut terdapat cara penentuan tingkat bunga.⁹⁸

- a. Ditetapkan atas dasar suku bunga rata-rata dari anggota sindikasi (*average interest rate*);
- b. Ditetapkan atas dasar suku bunga rata-rata tertimbang anggota sindikasi (*weighted average interest rate*);
- c. Ditetapkan atas dasar suku bunga tertinggi dari anggota sindikasi (*highest official interest rate*);
- d. Didasarkan atas suku bunga deposito tertinggi dari anggota sindikasi ditambah spread (*highest deposit interest rate*);
- e. Diberlakukan atas dasar suku bunga bank yang menawarkan sindikasi (*interest rate best on lead*).

Lazim untuk digunakan dalam kredit sindikasi adalah pada point 2 yaitu dengan menggunakan dasar suku bunga rata-rata tertimbang anggota sindikasi (*weighted average interest rate*).

⁹⁷ Yunus Husein, *op.cit*, halaman 30

⁹⁸ Serian W., *op.cit*, halaman 18

Bunga kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate* atau *various rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap bulan, setiap dua bulan, atau setiap 3 bulan sekali. Bagi kredit yang diberikan dengan mata uang asing, misalnya Dolar Amerika Serikat, bunga ditetapkan dengan mengambil patokan LIBOR (*London Interbank Offered Rate*), atau SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*), atau bunga antarbank lainnya ditambah tingkat bunga tertentu.

Penetapan bunga secara mengambang dirasakan lebih adil bagi bank-bank peserta sindikasi dan debitur, di samping itu juga lebih memberikan kepastian dalam kaitannya dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus disediakan bagi pemberian kredit sindikasi tersebut.

4. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Perkreditan

Dunia perbankan memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu bank yang akan menyalurkan kreditnya kepada nasabah/debiturnya. Hal ini tidak terkecuali terhadap kredit sindikasi perbankan. Prinsip-prinsip yang dimaksud, yaitu:

a. Prinsip 5P:⁹⁹

1) *Party/Personality*

Merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam pemberian kredit.

Untuk itu kreditur harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

Pada saat akan membentuk sindikasi kredit, para pihak saling mengenal satu sama lain berkaitan tentang bagaimana kemampuan,

⁹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 17

karakter, loyalitas perusahaannya dengan mencantumkan kejelasan dari usaha masing-masing pihak dalam suatu *offer document*. Hal tersebut lah yang dapat menimbulkan suatu “kepercayaan” bagi masing-masing pihak, dimana mereka akan membentuk suatu sindikasi kredit.

2) *Purpose* (tujuan)

Tujuan pemberian kredit juga sangat penting diketahui untuk melihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* bisnis debitur dan apakah kredit tersebut diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Pada kredit sindikasi analisis yang akurat dari para *arranger* atau diwakili oleh *lead manager* sangat penting dilakukan guna mengkoscek kebenaran dari data-data yang telah disebutkan, berikut tujuan atau latar belakang ingin membentuk suatu sindikasi kredit tersebut oleh masing-masing pihak.

3) *Payment* (pembayaran)

Harus pula diperhatikan bahwa sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga diharapkan bahwa kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur.

Sumber pembayaran kredit oleh calon debitur kredit sindikasi telah tercantum dalam suatu *offer document*, sehingga dapat dipertimbangkan oleh para *arranger* mengenai kesanggupan membayar kembali utang debitur tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

4) *Profitability/Prospect*

Kreditur juga harus dapat berantisipasi apakah profit (laba)/*prospect* (masa depan) dari usaha/bisnis yang dijalankan oleh calon

debitur dapat menutupi bunga pinjaman dan pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya. Hal ini berkaitan erat dengan analisis kredit dari para *arranger*, sehingga kinerja dari para *arranger* dalam menganalisis kredit tersebut harus diperhatikan, menyangkut kemampuan *arranger* dan pengalaman dari *arranger* tersebut dalam menganalisis kredit sebelumnya.

5) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal yang diluar yang diskenariokan atau diluar prediksi semula.

b. Prinsip 3R:¹⁰⁰

1) *Return* (hasil yang diperoleh)

Return merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit sindikasi ini telah dimanfaatkan nanti harus dapat diantisipasi oleh kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain, seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada.

2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Repayment yaitu kemampuan bayar debitur sindikasi yang sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari kredit yang diberikan.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 19

3) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Risk Bearing Ability yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur sindikasi untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut.

c. Prinsip yang digunakan pihak kreditur dalam memberikan kreditnya:¹⁰¹

1) Prinsip *matching*

Prinsip *matching* yaitu kesesuaian antara pinjaman dengan asset perusahaan (perusahaan *arranger*/bank yang berpartisipasi). Jangan memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk investasi yang berjangka panjang, karena hal tersebut dapat menimbulkan *mismatch*.

2) Prinsip Kesamaan Valuta

Prinsip kesamaan valuta artinya penggunaan dana yang didapat dari suatu kredit sindikasi sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko nilai gejolak valuta dapat dihindari.

D. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum

Jaminan

Perjanjian jaminan mengikuti kepada perjanjian pokok dan diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok serta memberikan kedudukan yang kuat dan aman bagi para kreditur. Perjanjian pokok yang dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian kredit.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 25

Sebenarnya mengenai jaminan yang diminta terlebih dahulu oleh bank kepada debitur dengan alasan demi keamanan modal dan kepastian hukum baginya secara umum telah ada pengaturannya dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyebutkan: “bahwa segala kebendaan yang berhutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Jadi dalam hal ini suatu perjanjian pengikatan jaminan tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur bersama debitur atau dengan pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

1. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Obyek Jaminan Kredit Sindikasi

Jaminan dalam hal ini jaminan kredit sindikasi adalah berupa kesanggupan debitur untuk membayar hutang-hutangnya dengan dasar akan memperoleh keuntungan dari proyek yang akan dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan debitur memberikan jaminan tambahan, Jaminan tambahan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti benda tersebut ke manapun benda tersebut beralih atau dialihkan,

dapat dialihkan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Menurut sifatnya jaminan kebendaan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰²

a. Jaminan kebendaan berwujud

Benda berwujud dapat berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. Barang bergerak yang biasa diterima oleh bank sebagai jaminan dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia, dan stok barang yang dapat dinilai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan barang tidak bergerak yang biasa diterima adalah berupa tanah, tanah beserta bangunan di atasnya, dan kapal berukuran 20 (dua puluh) meter kubik ke atas, termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat dengan tanah. Pembagian barang bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas, diatur dalam ketentuan Pasal 506 sampai dengan pasal 518 KUH Perdata.¹⁰³

b. Jaminan kebendaan tidak berwujud

Benda tidak berwujud yang biasanya diterima oleh bank adalah berupa hak tagih.

Pihak bank dalam mengevaluasi jaminan kredit mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan kelayakan barang jaminan tersebut:¹⁰⁴

a. Nilai agunan (utama + tambahan) dapat mengcover nilai total kredit;

Maksudnya adalah bahwa nilai jaminan utama dan jaminan tambahan yang dijaminan oleh debitur harus dapat mengcover nilai total kredit yang diminta oleh debitur tersebut.

¹⁰² *Ibid*, halaman 67

¹⁰³ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, halaman 167-168

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 78

b. Tingkat marketabilitas;

Jaminan yang diberikan oleh debitur hendaknya yang menguasai pangsa pasar tertentu.

c. Dapat diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*executorial*);

Objek jaminan yang diberikan oleh debitur hendaknya berupa barang yang sesuai dengan ketentuan jaminan dalam suatu kredit, sehingga apabila di kemudian hari terjadi *even of default* dapat dijatuhkan sita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Legalitas barang jaminan;

Objek jaminan tersebut harus jelas kelegalitasannya, menyangkut asal-usulnya, cara mendapatkannya, dan yang terpenting adalah tidak berada dalam suatu sengketa objek tersebut.

e. Bernilai ekonomis;

Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual dalam pasar perekonomian.

f. Asuransi

Barang yang dijaminkan, disyaratkan untuk diasuransikan. Hal tersebut sangat penting mengingat bahwa barang yang dijaminkan tersebut dijaminkan oleh debitur dalam kurun waktu yang tidak sebentar.

Jadi, jaminan pokok dalam suatu kredit sindikasi adalah berupa kesanggupan debitur untuk membayar hutang-hutangnya dengan dasar akan memperoleh keuntungan dari proyek yang akan dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut. Jaminan-jaminan kebendaan hanya merupakan jaminan tambahan. Pada kredit sindikasi umumnya jaminan tambahannya adalah berupa proyek yang akan dibiayai oleh kreditur, dimana proyek tersebut yang mulanya adalah proyek

debitur menjadi dialihkan penguasaannya kepada kreditur selama masa kredit sindikasi tersebut berlangsung. Pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan cara *cessie*.

Cessie adalah cara untuk melakukan penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya. Ketentuan mengenai *cessie* diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Menurut Pasal 613 KUH Perdata, *cessie* harus dilakukan secara tertulis dengan jalan membuat akta, baik akta otentik atau akta di bawah tangan, yang menegaskan bahwa dalam hal ini hak-hak dari seorang debitur atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya itu dialihkan ke pihak ketiga. Dalam hal kredit sindikasi, *cessie* disini mengalihkan hak-hak yang dimiliki oleh debitur atas barang jaminan yang berupa proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan kredit sindikasi tersebut kepada para kreditur sindikasi. Surat akta yang dimaksud dalam hal ini disebut akta *cessie*. Penyerahan hak-hak tersebut tidak menimbulkan akibat apapun bagi debitur sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

2. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Pengikatan Jaminan dalam Kredit Sindikasi

Pengikatan terhadap jaminan-jaminan hutang, dalam kredit sindikasi terdapat suatu pranata hukum khusus yang disebut *security sharing agreement*. Dimana pada prinsipnya, *security sharing* merupakan suatu jaminan hutang (*security*) dengan mana terhadap satu atau lebih utang dari seorang debitur kepada beberapa kreditur diberikan jaminan yang akan digunakan oleh kreditur-kreditur secara bersama-sama.

Security sharing dilakukan dengan sebuah kontrak yang disebut “*security sharing agreement*”. *Agreement* seperti ini dibuat pada waktu atau setelah *loan agreement* ditandatangani. Bahkan dapat juga dibuat setelah pengikatan jaminan itu sendiri. *Agreement* ini ditandatangani oleh para agent dan kreditur yang sebaiknya diketahui dan ditandatangani oleh pihak debitur, meskipun *agreement* tersebut tergolong dalam *agreement “intern”* bagi kreditur (*Intern Se Agreement*). Tidak ada kewajiban membuat *security sharing agreement* dengan akta notaris, meskipun sesekali diketemukan juga *agreement* seperti itu dalam bentuk akta notaris.

Apabila *security agreement* dibuat sebelum dibuatnya akta jaminan, maka penandatanganan akta jaminan dapat saja dilakukan oleh seluruh kreditur yang ada. Tetapi ada pula akta jaminan tersebut ditandatangani oleh *security agent* saja, misalnya jika para krediturnya terlalu banyak, atau berkedudukan jauh di luar negeri. Pada umumnya *security sharing agreement* berisikan hal-hal antara lain tentang:¹⁰⁵

- a. *Terms dan Conditions* dari pengakuan *security agents*,
- b. *Enforcement* dari *Security dan Application of Proceeds*,
- c. Pernyataan *Indemnity*, yakni pernyataan dari para kreditur bahwa apapun konsekuensi hukum dari eksistensi *security agent*, hanya dapat dibebankan kepada *agent* sesuai dengan perjanjian (umumnya secara *pari passu*), itupun seandainya agent tersebut adalah berkedudukan juga sebagai kreditur,
- d. Hal-hal seperti biasanya perjanjian sejenis, misalnya tentang definisi dari terminologinya, pembayaran *fee* kepada *agent*, pilihan hukum dan forum, *counterparts*, cara pembuatan *amendment* terhadap perjanjian, dan sebagainya.

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 124

Perlu juga ditentukan bahwa kedudukan dan eksistensi *security sharing agreement* cukup penting, karena menyangkut dengan hak dan kewajiban dari *security agent*. Sebab, sebagai seorang *agent*, maka dia hanya melakukan sesuatu prestasi dalam mewakili prinsipalnya sesuai kesepakatan bersama. Jika dengan sesuatu dan lain sebab, sang *agent* bertindak melebihi dan/atau di luar kewenangannya selaku *agent* yang *terms* dan *conditions* telah disebut dalam *agreement*, maka secara yuridis, *agent* sendirilah yang akan bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi hukumnya, bukan para kreditur.

Security sharing agreement adalah suatu dokumentasi yang merupakan salah satu “atribut” dari *arrangement* untuk mendapatkan *loan*. Karena akta jaminan itu sendiri secara yuridis merupakan perjanjian yang *accessoir* dari *loan agreement*, maka *security sharing agreement* pun merupakan *accessoir* terhadap *loan agreement* tersebut. Konsekuensi yuridis dari *security sharing agreement* sebagai *accessoir* dari *loan agreement* antara lain:¹⁰⁶

- 1) Jika sesuatu dan lain sebab, *loan agreement* misalnya batal atau tidak berlaku, maka *security sharing agreement* pun menjadi batal atau tidak berlaku,
- 2) *Security sharing agreement* tidak boleh mengatur hal-hal yang melampaui dan/atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya, yaitu *loan agreement*. Jika ada ketentuan dalam *security sharing agreement* yang melampaui dan/atau bertentangan seperti itu, maka ketentuan dalam *security sharing agreement* seperti itu secara yuridis akan menjadi *null and void*.

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 125

Sedangkan mengenai hubungan antara akta jaminan dengan *security sharing agreement*, maka lebih *reasonable* jika masing-masing *agreement* tersebut dianggap mempunyai kedudukan yang "koordinatif", bukan "subordinatif". Jadi, tidak merupakan perjanjian aksesoris dari satu terhadap yang lainnya. Sebab, misalnya *security sharing agreement* karena sebab apapun menjadi batal, tidak berarti akta jaminanpun ikut menjadi batal. Demikian juga sebaliknya, jika akta jaminannya yang batal, maka *security sharing agreement* tetap saja berlaku, dan dalam hal ini tentunya agar efektif, mesti dibuat akta jaminan lain, tanpa perlu membuat *security sharing agreement* yang baru.

3. Analisis Pembentukan Kredit Sindikasi Perbankan Berkaitan dengan Kedudukan Masing-Masing Kreditur terhadap Objek Jaminan Kredit Sindikasi

Setiap peserta sindikasi (kreditur sindikasi) tidak dapat secara terpisah menuntut haknya kepada debitur, kecuali peserta tersebut telah menyetujui untuk tidak melakukan hal yang demikian itu sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian kredit yang bersangkutan.¹⁰⁷ Pada umumnya, untuk hal-hal tertentu para peserta sindikasi mengikatkan diri untuk tunduk pada keputusan yang diambil oleh mayoritas jumlah peserta. Misalnya, untuk mengabaikan terjadinya pelanggaran atas *covenants* atau untuk melonggarkan *covenants* yang ditentukan dalam perjanjian kredit, dan untuk tidak melaksanakan haknya untuk mempercepat pelunasan kredit sindikasi dalam hal terjadi salah satu *even of default* sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Mayoritas peserta yang dimaksud pada umumnya lebih dari 50% atau lebih dari 66 2/3 % dari hak suara.

¹⁰⁷ Sutan Remy, *Op.Cit.*, halaman 139

Hak suara tersebut diukur berdasarkan jumlah partisipasi dari masing-masing peserta dalam sindikasi yang bersangkutan.

Sekalipun bank-bank peserta kredit sindikasi setuju untuk menggunakan dokumentasi yang sama dimana debitur dan semua bank merupakan pihak, sehingga dengan demikian mereka mengetahui bahwa hubungan kontraktual sepanjang jangka waktu kredit itu diatur berdasarkan dokumentasi tersebut, tidak satu bank pun dapat melakukan penagihan kepada atau menerima pelunasan langsung dari debitur. Segala sesuatu harus dilakukan melalui *agent bank*. Apabila salah satu bank peserta sindikasi menerima pembayaran dari debitur, maka pembayaran tersebut harus diserahkan kepada *agent bank* untuk selanjutnya dibagikan kepada semua bank peserta secara proporsional menurut besarnya masing-masing partisipasi mereka.

Apabila terdapat agunan bagi pemberian kredit sindikasi itu, semua bank akan bersama-sama memperoleh manfaat dari hasil penjualan agunan tersebut dengan pembagian yang proporsional sesuai dengan perbandingan besarnya kredit yang diberikan oleh masing-masing peserta sindikasi.

Jadi, perjanjian kredit sindikasi mencegah salah satu bank untuk dapat bertindak sendiri mendahului para peserta yang lain, yaitu untuk memperoleh keuntungan waktu dari para peserta yang lain, apabila debitur mengalami kesulitan-kesulitan keuangan untuk melunasi kreditnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan skripsi mengenai kajian yuridis pembentukan kredit sindikasi perbankan ditinjau dari aspek hukum perbankan, aspek hukum perjanjian serta aspek hukum jaminan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada aspek hukum perjanjian yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain aspek hukum yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, aspek hukum berkaitan dengan asas-asas yang terkandung dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, aspek hukum dalam penyampaian *offer* dan penerimaan *mandate*, aspek hukum menyangkut tanggung jawab *Lead Manager*, serta aspek hukum menyangkut klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian kredit sindikasi perbankan itu sendiri.
- b. Pada aspek hukum perbankan yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain aspek hukum pada tahapan siklus kredit, aspek hukum menyangkut ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), aspek hukum mengenai ketentuan penentuan bunga dalam pembentukan kredit sindikasi dan aspek hukum mengenai kesesuaian pembentukan kredit sindikasi dengan prinsip-prinsip perkreditan.
- c. Pada aspek hukum jaminan yang harus diperhatikan dalam pembentukan kredit sindikasi perbankan antara lain berkaitan tentang obyek yang dijadikan jaminan dalam kredit sindikasi, aspek hukum pengikatan jaminan dalam kredit sindikasi,

dan aspek hukum mengenai kedudukan masing-masing kreditur terhadap objek jaminan tersebut.

Apa yang telah diuraikan di atas merupakan berbagai aspek hukum yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh para pihak baik yang berkecimpung langsung dalam suatu kredit sindikasi atau mereka yang memberikan *advis* hukum ataupun bahkan bagi yang hanya ingin sekedar mengetahui yang dimaksud dengan kredit sindikasi.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian dan analisis di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bank

Pihak bank diharapkan lebih jeli dan teliti dalam menerapkan segala peraturan yang berkaitan dengan pembentukan kredit sindikasi, karena pengaturan kredit sindikasi itu sendiri masih mengacu pada pengaturan kredit secara umum. Hal ini berguna agar tidak ada ketimpangan antara hak dan kewajiban antara masing-masing pihak dalam pembentukan kredit sindikasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu prinsip-prinsip perkreditan diterapkan secara maksimal guna meminimalkan resiko yang akan muncul di kemudian hari.

2. Debitur

Debitur hendaknya berperan aktif dalam pembentukan kredit sindikasi dengan memilih agen bank yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi pihak debitur agar segala kebutuhan kreditnya dapat terpenuhi dan debitur tidak dirugikan.


3. Pemerintah

Seiring dengan perkembangan praktek kredit sindikasi semakin meningkat dan demi adanya kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak, maka diperlukan

suatu pengaturan/legislasi yang sifatnya lebih khusus dan tegas mengenai kredit sindikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berguna untuk *mencover* atau menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dapat timbul akibat belum adanya suatu pengaturan/legislasi dalam kredit sindikasi yang bersifat khusus dan tegas saat ini. Hendaknya dalam hal ini pemerintah segera menyusun sebuah peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kredit sindikasi perbankan.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan penelitian ini guna mengetahui kemajuan dalam bidang peraturan/legislasi yang ada serta mengkaji peraturan tersebut apakah telah sesuai dengan norma-norma yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Akhir (skripsi), Program S1, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Badudu Zein, 1990, Kamus Umum Bahasa Indonesia

Edy Putra Tje Anan, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty

Hadari dan Martini Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Hasanuddin Rahman, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

Herlina Suyati Bachtiar, 2000, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Iswahyudi A. Karim, 2005, *Kredit Sindikasi*, info@karimsyah.com, Jakarta

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni

Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis (Dalam Teori dan Praktek)*, Buku III, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

Mariam Darus Badjrulzaman, 1994, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti

Nuzwar Anwar, 1994, *Tugas dan Tanggung Jawab Agen dalam Kredit Sindikasi*, Institute Bankir Indonesia

Ole R. Holsti, 1969, Dikutip oleh Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, University Press, Jakarta

Priasmoro Prawirodiardjo, *Pinjaman Sindikasi (artikel)*, Jakarta, Majalah Jakarta edisi no.337

Prayudo Eri Y., 2007, *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawjaya

R. Subekti, 2000, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Internusa

Sartono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press

Serian W., 1994, *Kredit Sindikasi Pasca Pak Mei 1993*, Institute Bankir Indonesia

Sutan Remy Sjahdeni, 1997, *Kredit Sindikasi* (Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya), Jakarta, Pustaka Utama Grafiti

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV Alfabeta

Thomas Suyatno, 1997, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan Ke-7, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito

Yunuz Husein, 1994, *Kredit Sindikasi*, Institute Bankir Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Hak Tanggungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia.

Website

www.hukum.online

www.google.com